

**STUDI KOMPARASI MEKANISME PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI  
MALAYSIA DAN UNI EMIRAT ARAB PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk LULUS Penulisan Skripsi  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara (S.H)**

**OLEH**

**Novi Vuspita Sari**  
**NIM : 1811150019**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2022**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Novri Vuspita Sari, NIM 1811150019 dengan judul "Studi Komparasi Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Di Malaysia Dan Uni Emirat Arab Perspektif *Fim Snyasah*" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M  
1445 H

Pembimbing I


Pembimbing II

Dr. H. Haruddin Wahid, M.Ag

Fauzan S. Ag., M.H

NIP. 196711141993031002

NIP. 197707252002121000





KEMENTERIAN AGAMA RI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51271 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi oleh: **Novi Vuspita Sari**, NIM. 1811150019 dengan  
**judul Studi Komparasi Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Di  
 Malaysia Dan Uni Emirat Arab Perspektif Fiqh Siyasah Program  
 Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan  
 dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas  
 Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu**  
 pada

Hari **Sabtu**  
 tanggal **19 Februari 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan  
 sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
 dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **Februari 2022 M**  
**1443 H**

Dekan  
**Dr. Suwarjin, MA**  
 NIP. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**  
**Dr. Suwarjin, MA**  
 NIP. 196904021999031004

**Sekretaris**  
**Ifansyah Putra, M.Sos**  
 NIP. 199303312019031005

**Penguji I**  
**Dr. Miti Yamurdina, M.Ag**  
 NIP. 197705052007102002

**Penguji II**  
**Etry Mike, M.H**  
 NIP. 198811192019032010

## MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Artinya: "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (Q.S. Al-Insyirah: 5-6)*

“Pilar kepemimpinan itu ada lima: perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat dan menunaikan amanah.”

(Imam Syafi’i)

“Jangan menunggu kebaikan, sebab kebaikan belum tentu datang, tetapi berbuat baik sudah pasti mendatangkan pahala.”

(Novi Vuspita Sari)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, Kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini.

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu menyayangi, menyemangati, mendukung dan berkorban tanpa Lelah serta selalu mendoakan keberhasilanku.
2. Saudara tercinta, kakak saya Mitun Cakra Borti dan adik saya Kasih Anugrah yang selalu memberi semangat serta motivasi.
3. Dosen pembimbing I ( Bapak Dr. Khairuddin Wahidin, M.Ag) dan dosen pembimbing II (Bapak Fauzan S.,Ag.,MH). Pembimbing II yang senantiasa sabar dalam membimbing serta meluangkan waktu untukku menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabatku yang selalu mengimbur, memberi dukungan, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan untuk seluruh Angkatan Hukum Tata Negara (Siyasah) 2018.
6. Almamater kebanggaanku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul " Studi Komparasi Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Di Malaysia Dan Uni Emirat Arab Perspektif Fiqh Siyasah.", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Syari'ah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022  
M/1443 H Mahasiswa  
yang menyatakan



**Novi Vuspita Sari**  
**NIM. 1811150019**

## ABSTRAK

### **Studi Komparasi Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Di Malaysia Dan Uni Emirat Arab Perspektif Fiqh Siyasah.** Oleh: Novi Vuspita Sari,

NIM:1811150019, Pembimbing: Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Pembimbing II: Fauzan S.,Ag.,MH.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Pemilihan Kepala Negara di Malaysia dan Uni Emirat Arab. (2) Bagaimana pandangan Fiqh siyasah terhadap persamaan dan Perbedaan Mekanisme Pemilihan Kepala Negara di Malaysia dan Uni Emirat Arab. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan mekanisme pemilihan kepala Negara di Malaysia dan Uni Emirat Arab serta mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap persamaan dan perbedaan mekanisme pemilihan kepala Negara di Malaysia dan Uni Emirat Arab. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normative. Menggunakan pendekatan ini, penulis melakukan pengkajian bahan pustaka dari data primer dan data skunder. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu: (1) Persamaan kedua negara tersebut adalah kepala Negara dipilih oleh kelompok kekuasaan tertinggi dinegara tersebut (sultan dan emir-emir). Perbedaan kedua Negara tersebut adalah Negara Malaysia menggunakan sistem demokrasi (pilih raya) dan memiliki konstitusi yang mengatur mekanisme pemilihan kepala Negara, berbeda dengan Negara Uni Emirat Arab tidak memiliki sistem pemilihan dan tidak memiliki konstitusi yang mengatur mekanisme pemilihan kepala Negara. (2) perspektif fiqh siyasah Negara Malaysia lebih demokratis dalam pemilihan kepala Negara dan Uni Emrat Arab dalam pandangan fiqh siyasah dianggap otoriter.

Kata kunci: Mekanisme pemilihan kepala Negara. Malaysia, Uni Emirat Arab, Fiqh Siyasah.

## **ABSTRACT**

**Comparative Study of the Mechanism of Election of Heads of State in Malaysia and the United Arab Emirates from the Perspective of Fiqh Siyasah.** By: Novi Vuspita Sari, NIM:1811150019, Supervisor: Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag and Advisor II: Fauzan S., Ag., MH.

There are two issues studied in this thesis, namely: (1) What are the Similarities and Differences in the Mechanism of Election of Heads of State in Malaysia and the United Arab Emirates. (2) What is the view of siyasah fiqh on the similarities and differences in the mechanism for the election of heads of state in Malaysia and the United Arab Emirates. The purpose of this study is to find out the similarities and differences in the mechanism for electing heads of state in Malaysia and the United Arab Emirates and to find out how fiqh siyasah views the similarities and differences in the mechanism for electing heads of state in Malaysia and the United Arab Emirates. The type of research in this thesis is library research with a normative juridical approach. Using this approach the authors conducted an assessment of library materials from primary data and secondary data. From the research, the results obtained are: (1) The similarities between the two countries are that the head of state is chosen by the highest power group in the country (the sultan and the emir). The difference between the two countries is that Malaysia uses a democratic system (election) and has a constitution that regulates the mechanism for electing heads of state, in contrast to the United Arab Emirates, which does not have an electoral system and does not have a constitution that regulates the mechanism for electing heads of state. (2) the perspective of siyasah fiqh, the Malaysian state is more democratic in the election of the head of state and the Arab Emirat Union in the view of siyasah fiqh is considered authoritarian.

Keywords: Mechanism of electing heads of state. Malaysia, United Arab Emirates, Fiqh Siyasah.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Studi Komparasi Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Di Malaysia Dan Uni Emirat Arab Perspektif Fiqh Siyasah.”. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdoa dan berharap semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ini mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd (Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu)
2. Dr. Suwarjin, M.A (Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu)
3. Dr. Khairuddin Wahidin, M.Ag (Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
4. Fauzan S.,Ag.,MH. (Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
7. Civitas akademika dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, Februari 2021M/1443 H

NOVI VUSPITA SARI  
NIM: 1811150019

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
3. Teknik Analisis Data .....	17
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB III KAJIAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah.....	20
B. Dasar Hukum Memilih Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah.....	30
C. Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah.....	34
D. Sistem Pemerintahan.....	41

1. Malaysia.....	41
2. Uni Emirat Arab.....	56
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Pemilihan Kepala Negara di Malaysia dan Uni Emirat Arab.....	63
B. Pandangan Fiqh Siyasahh Terhadap Persamaan Dan Perbedaan Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Di Malaysia Dan Uni Emirat Arab.....	68
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Malaysia dan Uni Emirat Arab adalah dua negara yang menganut sistem monarki federal dan menganut sistem politik Islam. Di negara manapun, kepemimpinan sangat penting dalam mencapai tujuan negara. Mengenai pentingnya kepemimpinan dalam suatu negara, proses pemilihan pemimpin harus diatur semaksimal mungkin agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin. Dalam proses pemilihan kepala negara, semua keputusan harus disampaikan kepada rakyat dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut asal usul hukum Islam, adalah wajib bagi seorang pemimpin pemerintahan tunggal untuk ada di semua tanah Islam seperti di era khalifah di zaman keemasan mereka. Al-Mawardi berkata dalam Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniya: "Jika ada dua imam di dua negara Islam, kepemimpinan mereka tidak sah, karena dalam umat Islam tidak ada dua khalifah<sup>1</sup>

Dengan demikian, kepala negara selain bertanggung jawab kepada rakyat, juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seseorang yang menjalankan fungsi khilafah, imamat, dan emirat dalam sejarah Islam, khususnya di era Khalifah yang Tertuntun, disebut khalifah,

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung : sinar Baru Algensindo, 2013), hal . 505.

imam atau emir. Arti kata Khalifah, jamaknya: "Khalifah" atau "Penerus", yang merupakan kata alternatif, yaitu orang yang menggantikan orang lain dalam beberapa masalah, atau orang yang menggantikan yang sebelumnya. Seseorang atau juga orang yang menggantikan kedudukan orang lain.<sup>2</sup>

Baik Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi tidak menetapkan metode atau mekanisme khusus untuk memilih presiden/kepala negara. Oleh karena itu, dalam tahapan sejarah pemerintahan Islam, muncul berbagai model atau metode pengangkatan kepala negara Islam, mulai dari yang dianggap demokratis dan damai hingga yang dianggap tidak demokratis dan didahului dengan perang atau revolusi berdarah.

Menurut catatan sejarah ada delapan metode pengisian jabatan kepala negara yang pernah dipraktikkan di masa awal pertumbuhan Islam, yaitu:

1. Metode penunjukan langsung oleh Allah.<sup>3</sup>
2. Metode penunjukan langsung oleh Allah dan RasulNya.<sup>4</sup>
3. Metode pemilihan oleh ahl al-halli wa al-aqdi.
4. Metode penunjukan melalui wasiat (testamen).
5. Metode pemilihan oleh team formatur atau dewan musyawarah.
6. Metode revolusi atau kudeta.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* ( Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cet-1, 1966), hal. 919.

<sup>3</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Khamami zada, Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 124.

<sup>4</sup> Ali al-Salus, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syari*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 44-45.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 38.

7. Metode pemilihan langsung oleh rakyat.

8. Metode penunjukan berdasarkan keturunan.<sup>6</sup>

Mekanisme/suksesi sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam, serta sesuai dengan mekanisme yang digunakan dalam proses yang melaksanakan suksesi Khulafa ar-Rasyidin, dapat ditempuh melalui beberapa cara:

1. Pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh dewan formatur *Ahlul Halli Wal-Aqdi* atau *Majelis Syuro* yang mempunyai hak untuk memilih dan mengangkat Kepala Negara yang dibentuk dengan dua cara, pertama, oleh ummat Islam melalui dua kelompok (partai) seperti yang terjadi pada saat pemilihan *Khalifah* yang pertama setelah wafatnya Rasul. Kedua *Ahlul Halli Wal-Aqdi* yang dibentuk oleh *Khalifah* pendahulunya (kecuali pada masa Abu Bakar).
2. Pemilihan atau pengangkatan yang dilakukan dengan cara pencalonan oleh *Khalifah* pendahulunya sebagaimana *Khalifah* Abu Bakar yang telah mencalonkan Umar Bin Khattab sebagai penggantinya sebelum beliau wafat. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa cara yang kedua ini calon pengganti *Khalifah* telah benar-benar

---

<sup>66</sup> Mehdi Muzaffari, *Kekuasaan dalam islam*, (Jakarta: Pusta Panjimas, 1994), hal. 38.

memenuhi syarat kekhalifahan dan sesuai dengan aspirasi umat atau rakyat.<sup>7</sup>

Setelah proses pemilihan Kepala Negara dan Kepala Negara telah terpilih maka sebelum memangku jabatan, Khalifah dibaiat dahulu oleh rakyat. Dalam baiat itu seorang Khalifah wajib mengucapkan baiat (janji) untuk bersungguh-sungguh mengurus Negara dan rakyat juga mengucapkan baiat (janji) untuk mentaati Khalifah dan membantu Khalifah selama Khalifah tidak melanggar syara. Dan dalam baiat itu Khalifah menyampaikan pidato kenegaraannya. Contohnya Khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar Ash-shiddiq se usai acara pembaiatan dimesjid Nabawi, Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai Khalifah yang baru terpilih berdiri dan mengucapkan pidato. Ia memulai pidatonya dengan menyatakan sumpah kepada Allah SWT dan menyatakan ketidak berambisiannya untuk menduduki jabatan Khalifah tersebut<sup>8</sup>.

Monarki adalah suatu sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan, di mana yang berhak menggantikan raja adalah keturunannya. Rakyat tidak berhak mengganti kekuasaan. Keputusan raja harus diikuti oleh rakyat. Sehingga ada penyerahan penuh kepada yang diperintah<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Abdul Qodir Djailanim, *Negara Ideal menurut konsepsi islam*, (Surabaya: bina ilmu, cetak pertama 1995), hal. 191.

<sup>8</sup> Salabi, *sejarah dan kebudayaan Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Husna 1983), hal. 227.

<sup>9</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, ( Jakarta: Erlangga 2008), hal. 218.



Di negara-negara federasi seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, Raja atau Yang Mulia Raja hanya memerintah selama 5 tahun dan akan dialihkan ke kepemilikan negara lain dalam aliansi. Di era sekarang, gagasan tentang monarki absolut hampir tidak ada lagi dan kebanyakan adalah monarki konstitusional, yaitu raja yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi.

Secara umum, sejumlah pihak memandang sistem pemerintahan Malaysia sama dengan Uni Emirat Arab karena sama-sama menganut sistem monarki federal. Pendapat ini cukup beralasan, mengingat kesamaan hukum yang dianutnya, yakni hukum Islam, meskipun ada banyak persamaan, ada pula perbedaan antara sistem yang diterapkan, salah satunya adalah proses pemilihan kepala negara.

Uni Emirat Arab adalah sebuah negara di kawasan Timur Tengah yang menganut sistem monarki federal, presidensial, dan konstitusional yang terdiri dari tujuh monarki absolut yaitu; Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Umm Al Quwain dan Ras Al Khalma.

Uni Emirat Arab mengakui lima kelompok kekuatan. Pertama, kelompok kekuasaan tertinggi yang disebut “Dewan Tertinggi Federal (Supreme Council)”. Dewan ini terdiri dari tujuh pangeran yang menjadi anggota Uni Emirat Arab. Financial Services Board adalah badan konstitusional tertinggi di Uni Emirat Arab. Dewan ini menetapkan kebijakan umum dan menyetujui undang-undang federal. FSC juga memilih Presiden (dan Wakil Presiden) dari para Emir tujuh emirat. Di antara para

Emir, Emir Abu Dhabi dan Emir Dubai memiliki hak veto dalam pemilihan Presiden<sup>10</sup> Sistem Pemilihan kepala Negara : UEA tidak memiliki sistem pemilihan umum

Sedangkan Bentuk pemerintahan Negara Malaysia yang berbentuk monarki demokrasi dan atau monarki konstitusional yakni menganut sistem pemerintahan kerajaan yang berdasarkan konstitusi bukan kerajaan mutlak tanpa konstitusi (monarki absolut).

Monarki demokratis berlainan dengan pemikiran penguasa monarki yang sebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki itu akan mewarisi tahtanya. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis<sup>11</sup>

Malaysia sudah dijelaskan sedari awal bahwasannya dalam perspektif Malaysia disebut kerajaan demokrasi berparlimen, demokrasi bermakna rakyat yang berkuasa yaitu kerajaan yang memerintah dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat dan demokrasi berparlimen adalah perwakilan di mana pendapat rakyat dapat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pilihan raya. Artinya pelembagaan

---

<sup>10</sup> M. Fakhri Ghafur, *Politik Islam Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab*, (Jakarta: Penerbit LIPI Press, 2019), hal. 110

<sup>11</sup> Country Watch, “*United Emirat Arab: 2017 Country Review*,” <http://www.countrywatch.com>, hal. 63. (akses 20 Desember 2021, jam 22:30)

kemerdekaan 1957 mengenalkan kedaulatan Raja-raja Melayu.<sup>12</sup> Sama halnya dengan Uni Emirat Arab Negara Uni Emirat Arab Berdasarkan keputusan presiden Uni Emirat Arab sheikh Khalifah Zayed Al Nahyan pada bulan Desember 2005 bahwa pemilu hanya untuk di tujukan kepada lembaga perwakilan saja karena Negara ini berbentuk Negara monarki jadi barang tentulah tidak dapat mengganti raja.

Malaysia menganut sistem parlementer model Westminster. Kepala negara dipegang oleh Yang Dipertuan Agong. Ia dipilih setiap 5 tahun oleh sebuah lembaga bernama Conference of Ruler. Kepala negara berwenang mengangkat Perdana Menteri (PM). PM ini kepala pemerintahan dan figur dominan dalam pemerintahan negara Malaysia.

Dari uraian diatas terdapat persamaan dan perbedaan mekanisme pemilihan Kepala Negara di Negara Malaysia dan Uni Emirat Arab dengan sistem pemerintahan dalam Fiqh Siyasa. Namun, proses pemilihan Kepala Negara di sistem pemerintahan Islam tidak diatur dalam Al- Qur'an dan As- Sunnah tetapi Ijtihad para ulamalah yang dijadikan dasar untuk menentukan hal tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam skripsi ini penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: **“STUDI KOMPARASI MEKANISME PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI MALAYSIA DAN UNI EMIRAT ARAB PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

---

<sup>12</sup> K.Ratnam, *Sejarah Malaysia*, (Logman Malaysia: Selangor Darul Ehsan, 1996), hal. 122.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalahnya yakni:

1. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Mekanisme pemilihan Kepala Negara di Malaysia dan Uni Emirat Arab?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap persamaan dan perbedaan Mekanisme Pemilihan Kepala Negara di Malaysia Dan Uni Emirat Arab?

## **C. Batasan Masalah**

Dari Beberapa Permasalahan yang Ada, maka dalam penelitian ini dibatasi untuk mencegah terjadinya pembahasan yang terlalu luas. Batasan tersebut antara lain:

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis memberikan batasan istilah dalam penelitian ini sebagai batasan masalahnya adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Negara**

Ini adalah posisi individu atau kolektif dengan peran sebagai perwakilan tertinggi suatu negara seperti republik, monarki, federasi, koalisi atau bentuk lainnya. Kepala negara memiliki tanggung jawab dan hak politik yang ditentukan menurut konstitusi. Kepala negara dapat dibedakan terutama oleh konstitusi yang berbeda di beberapa negara di dunia.

### **2. Fiqh Siyasah**

Pokok bahasan ini terdiri dari dua kata “fiqh” dan “Siyasah”, dan kata leksikal “fiqh” berarti paham, tahu, mengerti, dan fiqh adalah deskripsi makna ucapan atau pemahamannya dalam kata-kata dan tindakan. Dengan kata lain, istilah dalam bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan perkataan terhadap perkataan maupun perbuatan, pengetahuan hukum-hukum yang sesuai dengan syara yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.

Kata 'siyasah' berasal dari kata 'sasa' yang berarti 'mengorganisir, mengelola, dan memerintah', 'politik' juga dapat berarti pemerintahan dan politik. Secara linguistik, kebijakan mengatur atau menggerakkan sesuatu dengan cara yang mendatangkan manfaat.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah penjelasan dari semua sebab dan akibat dari semua masalah dan aspek yang terkait antara lain dengan asal usul negara dalam sejarah Islam, perkembangannya, dan segala bentuk hukum, aspek organisasi dan kebijakan. disediakan oleh pihak berwenang untuk mendapatkan kemaslahatan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Mekanisme pemilihan Kepala Negara di Malaysia dan Uni Emirat Arab .

2. Mengetahui Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap persamaan dan perbedaan Mekanisme Pemilihan Kepala Negara di Malaysia Dan Uni Emirad Arab.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi dengan judul : “Analisis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam (Study terhadap Undang-Undang no 42 tahun 2008)” Tentang Pemilihan Umum presiden dan Wakin Presiden di Indonesia) pada tahun 2017, oleh Ines Wulandari, Program Studi Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2017.<sup>13</sup> Penelitian ini membahas tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif hukumIslam serta menjelaskan persamaan dan perbedaan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dengan menurut ketatanegaraan dalam Islam. Yang ditulis Oleh Ines Wulandari Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang prroses, mekanisme, pemilihan atau pengangkatan presiden dan wakil presiden di Negara Indonesia dan akan ditinjau oleh Fiqh Siyasah, serta membahas tentang bagaimana pandangan Fiqh siyasah terhadap persamaan dan perbedaan

---

<sup>13</sup> Ines Wulandari, ” *Analisis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam(Study terhadap Undang-Undang no 42 tahun 2008)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Lampung, 2017)

terhadap proses atau mekanisme pengangkatan presiden dan wakil presiden di Negara Indonesia dalam pandangan Fiqih Siyasah. Adapun perbedaan dari Prososal ini dengan skripsi diatas ialah terletak pada Negara yang berbeda, jika skripsi diatas membahas tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, maka Proposal ini membahas tentang Mekanisme Pemilihan Kepala Negara di Malaysia dan Uni Emirat Arab Perspektif Fiqh Siyasah. Adapun kesamaan antara Skripsi diatas dengan Proposal ini adalah sama-sama membandingkan Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dan dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

2. Skripsi yang berjudul “Studi Komparasi tentang sistem ketatanegaraan Negara Malaysia dan Kesultanan Ternate dalam proses pemilihan pemimpin.” yang ditulis oleh Faradilah Maraah Bessy Mahasiswa Hukum Tata Negara di Universitas Sunan Kali Jaga Jogjakarta pada Tahun 2019. Masalah yang dibahas dalam penelitian yang pertama yakni bagaimana sistem ketatanegaraan Negara Malaysia dengan Ternate, dan yang kedua membahas bagaimana sistem Ketatanegaraan Negara Malaysia dengan Kesultanan Ternate.<sup>14</sup> Dari materi dan pembahasan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwasannya pembahasan permasalahannya dan penelitiannya akan berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Penulis hanya membahas membahas tentang Studi Komparasi Mekanisme

---

<sup>14</sup> Faradillah Maraah Bessy,” *Studi Komparasi tentang sistem ketatanegaraan Negara Malaysia dan Kesultanan Ternate dalam proses pemilihan pemimpin*”, (Skripsi, Universitas Sunan Kali Jaga Jogjakarta, Jogjakarta, 2019)

pemilihan kepala Negara di Negara Malaysia dan Uni Emirat Arab dalam Perspektif Fiqh Siyasah tidak dengan sistem ketata negaraan di Ternate ataupun di Malaysia.

3. Skripsi yang berjudul:”Politik Mahathir Mohammad dalam pemilihan perdana menteri Malaysia pada Tahun 2018” yang di Tulis oleh Daffa Riadz Aziz, Prodi Ilmu social dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Departemen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan pada Tahun 2019, Skripsi ini membahas tentang Politik Malaysia, Pilih Raya Malaysia dan Sejarah Mahathir Mohamad. Skripsi diatas sama dengan proposal yang ditulis oleh penulis karena sama-sama membahas tentang politik dan mekanisme pergantian kepemimpinan Negara Malaysia.<sup>15</sup> Namun proposal yang penulis tulis tidak hanya akan membahas politik Pemilihan Kepala Negara Malaysia saja, tetapi juga di Uni Emirat Arab. Kedua Negara akan dibandingkan dan dicari kesamaan dan pebedaannya. Penulis juga tidak berpusat pada Politik Mahathir Mohammad sebagai acuan, akan tetapi berpusat dan berpacuh pada Fiqh Siyasah.
4. Skripsi yang berjudul “Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina” yang ditulis oleh Diah Senja Oktaviany, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2017. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana kedudukan lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan. Kedua bagaimana tugas, fungsi,

---

<sup>15</sup> Daffa Riadz Aziz,” *Politik Mahathir Mohammad dalam pemilihan perdana menteri Malaysia pada Tahun 2018*”,( Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, Medan, 2019)



dan wewenang lembaga perwakilan di Indonesia. Ketiga bagaimana tugas, fungsi, dan wewenang lembaga perwakilan di Filipina.<sup>16</sup> Dari permasalahan yang diteliti atau dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan yang akan diteliti atau dibahas oleh penulis, objek kajian, baik dari Negara. Akan tetapi sama-sama membahas tentang perbandingan suatu Negara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Di dalam meneliti riset ini, penulis akan menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian pustaka (*library reseacrh*) penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku, sedangkan penelitian pustaka (*library research*) adalah sebuah penelitian untuk memperoleh data pokok permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup> Metode penelitian ini merupakan ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dari penelitian ini dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan beberapa buku yang terkait dengan apa yang diteliti.

---

<sup>16</sup> Diah Senja Oktaviany, “*Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina*”, (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2017).

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 20011). hal. 57.

Analisis normatif dipergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian yang utama. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah sebagai berikut :

- a) Merumuskan asas-asas hukum baik itu dari data sosial maupun data dari hukum positif tertulis.
- b) Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
- c) Membentuk standar-standar hukum.
- d) Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Untuk itu metode analisis data yang digunakan setelah semua data terkumpul kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis dan menggunakan metodologi serta teknik tertentu. Kemudian analisis secara kualitatif untuk mengelolah data yang berbentuk putusan-putusan dan pendapat-pendapat sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan dipilih karena penelitian ini beranjak dari suatu perbandingan hukum yang memiliki tujuan untuk membandingkan Mekanisme Pemilihan Kepala Negara di Malaysia dan Uni Emirat Arab Perspektif Fiqh Siyasah. kedua negara ini memiliki sistem pemerintahan dan bentuk negara yang sama serta

memiliki kesamaan dalam sistem ketatanegaraan serta struktur kekuasaan lembaga perwakilannya. Meskipun memiliki kesamaan dalam lembaga perwakilan dan sistem ketatanegaraannya tentunya kedua negara tersebut memiliki beberapa perbedaan, salah satunya tentang Mekanisme Pemilihan kepemimpinan di Negara Malaysia dan Uni Emirat Arab Ditinjau dari Fiqh Siyasah. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menemukan jawaban dari masalah-masalah yang terjadi.

## **2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri dari 3 (dua) sumber yaitu data primer, data sekunder dan Tersier. Data primer data yang diperoleh dari hasil penelitian normatif ini diambil dari sumber data aslinya dan tidak ada perantara melalui lisan (wawancara).

1) Data Primer Data primer adalah yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

(a) Undang-undang Dasar Malaysia Perlembagaan persekutuan 1963, perkara 32-33, tentang pemilihan yang dipertuan Agong dan timbal yang dipertuan Agong.

(b) Konstitusi Uni Emirat Arab Amandemen N. (1) Tahun 1996 Bagian 51-54 Bab Presiden dan Wakil Presiden.

- 2) Data Sekunder Yaitu data-data yang memuat sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya tulis dari karangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan website.

#### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yaitu dengan mengkaji dan mempelajari undang-undang serta buku-buku. Hal ini bertujuan untuk mempertajam analisis.

### **3. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dan pengambilan kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan Penelitian Ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4(empat) bab. Diantaranya 1 (Satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan, hal ini

guna memudahkan pekerjaan dalam penelitian dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistem matika penelitian ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari empat bab. Adalah sebagai berikut:

## BAB I

Pendahuluan yang berisikan: Latar Belakang, Batasan dan Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Peneliti Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

## BAB II

Bab ini berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat ialah teori yang bersangkutan dengan Studi Komparasi Mekanisme Pemilihan kepemimpinan di Negara Malaysia dan Uni Emirat Arab Ditinjau dari Fiqh Siyasah.

## BAB III

Bab ini merupakan pembahasan, adalah bab dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian Studi Komparasi Mekanisme Pemilihan kepemimpinan di Negara Malaysia dan Uni Emirat Arab Ditinjau dari Fiqh Siyasah.

## BAB IV

Bab terakhir ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah

Dalam Fiqh Siyasah, istilah kepemimpinan dalam hukum Islam dikenal dengan kata *Khilafah, Imamah, Imarah, Sultan, Mulk*, dan *Ri'asah*. Setiap istilah dari kata tersebut mempunyai arti makna tentang kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintah dan kenegaraan, yaitu *Khalifah* dan *Imamah*.

Menurut Al-Mawardi kepemimpinan itu wajib menurut syariat dan wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah<sup>18</sup>. Dengan demikian jika kepemimpinan itu wajib menurut syariat, maka hukum pengangkatan imam atau pemimpin pun dihukumkan wajib menurut syariat pula. Karena seorang imam atau pemimpin itulah yang nantinya akan menjalankan roda kepemimpinan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kaidah ushul fiqh: *واللسل نأحكلام لقماصد*: Hukum wasilah (jalan atau cara menuju kepada tujuan) sama dengan hukumnya tujuan<sup>19</sup>.

Islam amat menekankan soal kepemimpinan. Menurut Islam, kepemimpinan manusia yang dalam hal ini adalah seorang kepala negara merupakan perpanjangan kekuasaan Allah yang dibebankan di pundak para Nabi dan orang-orang pilihan-Nya. Oleh sebab itu, setiap kepala negara harus

---

<sup>18</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), hal. 2.

<sup>19</sup> Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Kencana Media Group, 2005), hal. 98.

benar-benar mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Nabi Muhammad saw di samping sebagai Nabi dan Rasul, juga sebagai imam (pemimpin)<sup>20</sup>. Khilafah berarti sebagai perwakilan.

Kata Khalifah dalam bahasa arab memiliki arti, sehingga sulit untuk mengetahui makna yang tepat dalam konteks tertentu. Makna dasarnya adalah “*pengganti*” atau yang didefinisikan oleh seorang penafsir, “orang yang mengambil tempat orang lain yang mendahuluinya dalam beberapa perkara”<sup>21</sup>.

Kedua, Imamah menurut etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja *amma*. Berasal dari kata *amma-yaummu-ammun* yang berarti *al-qasdu* yaitu sengaja, *al-taqaddum* yaitu berada didepan atau mendahului, juga bisa berarti menjadi imam atau pemimpin (memimpin). Imamah disini berarti perihal memimpin sedangkan kata dari imam merupakan bentuk dari ism fa’il yang berarti setiap orang yang memimpin suatu kaum menuju jalan yang lurus ataupun yang sesat. Bentuk jamak dari kata imam adalah *a’immah*. Imam juga berarti bangunan benang yang diletakkan diatas bangunan, ketika membangun untuk memelihara kelurusannya. Kata ini juga berarti orang yang mengiringi unta walaupun berada dibelakangnya<sup>22</sup>. Sedangkan definisi Imamah secara terminologi, para ulama mempunyai definisi tersendiri

---

<sup>20</sup> Muntoha, *Kriteria Kepala Negara dalam Sistem Politik Islam , Telaah Sosio-Historis Terhadap Hadits Politik*, (Laporan Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1996), hal. 1.

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 34.

<sup>22</sup> Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2014), hal. 287.

dengan kata-kata yang berbeda namun secara maksud dan tujuan hampir sama. Pertama, Al-Mawardi mendefinisikan, Imamah itu ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya (agama)<sup>23</sup>.

Menurut al-Mawardi, Imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam pandangan Islam antara fungsi religious dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan, antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Di kalangan pemikir-pemikir Islam pandangan ini begitu kental hingga awal abad ke-20. Sementara dalam praktiknya, para khalifah didunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Kenyataan ini kemudian melahirkan dikalangan pemikir modern bahwa Islam merupakan agama dan Negara sekaligus<sup>24</sup>. Para pemegang kekuasaan sering juga disebut *Wulat al-mar* artinya pemerintahan, *Waliyul amr* artinya orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas, sedangkan *ulil amri* artinya para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan. *Waliyul amri* oleh ulama disamakan dengan *ulil* yang disebut dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat

83

---

<sup>23</sup> Al-Mawardi, Al-Ahkam Sultaniah, *Sistem Kekhalifan Pemerintahan islam*, (Jakarta Al-AzHar, 2015), hal. 15.

<sup>24</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Katib al-'Arabi ,2018.) hal. 12.



وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).” (QS. An-Nisa’: 83)<sup>25</sup>.

Seorang Khalifah sebagai Kepala Negara, tentu saja dalam menjalankan mekanisme pemerintahannya dibantu oleh para pembantunya, seperti para menteri, hakim, gubernur, komandor pasukan dan pejabat lain untuk mengatur seluk-beluk Negara dan ummat sebaik-baiknya oleh karena itu menurut Al-Mawardi mengenai kewajiban-kewajiban seorang Khalifah Negara yang dalam penjelasannya merinci masalah-masalah umum yang menjadi kekuasaan seorang Khalifah antara lain:

1. Menjaga prinsip-prinsip agama (hifzu ad-din) yang sudah tetap dan telah menjadi konsensus ummat terdahulu. Kekuasaan inilah yang membedakan Kepala Negara Islam dengan Kepala Negara manapun dari Negara demokrasi di dunia ini, Khalifah sebagai Kepala Negara berkewajiban melindungi agama dari segala gangguan.
2. Mengepalai kekuasaan pemerintah (tanfizu al-ahkam) dengan kekuasaan ini Kepala Negara adalah merupakan intansi tertinggi dan

---

<sup>25</sup> <https://www.liputan6.com/quran/an-nisa/83> (akses 27, November 2021, jam 10.11)

- kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Menetapkan hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak yang bertentangan, sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak yang dzalitudak berani melanggar serta yang teraniayanya tidak menjadi lemah.
3. Melindungi berjalannya hukum dan Undang-undang (himayatu al-baidha). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi seluruh hak-hak rakyat yang harus dihormat, sehingga rakyat bebas merdeka mencari penghidupannya dan menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan ummat, membuat suasana aman, tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.
  4. Menetapkan Undang-undang (Iqamatul al-Hudud) salah satunya dengan menegakkan supremasi hukum, agar dapat memelihara hukum-hukum Allah dan usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak ummat dari tindakan perusakan dan destruktif. Kekuasaan ini adalah kekuasaan legislative dalam Negara demokrasi. Kepala Negara melaksanakannya dengan bantuan dari parlemen (dewan perwakilan rakyat).
  5. Mengepalai seluruh angkatan perang (Tahzhinu as-Tsugur), mencegah timbulnya kerusuhan-kerusuhan ditengah masyarakat dengan kekuatan, sehingga tidak sampai ada permusuhan (Agresi) terhadap kehormatan atau sampai menumpahkan darah seorang muslim atau non muslim yang tunduk pada ketentuan Islam.

6. Menyatakan keadaan perang atau bahaya (jihadu man 'anad), kalau Negara terancam bahaya dari luar karena serbuan dari musuh atau dari dalam karena perbuatan pengacau, maka Kepala Negara mempunyai hak untuk mengumumkan perang dan menyatakan bahaya.
7. Mengawasi pemungutan iuran Negara (jibayatu al-fai wa ash-shadaqah), menjaga hasil rampasan perang dan sadaqah sesuai dengan ketentuan syariat baik berupa nash atau jihad dengan tanpa rasa takut.
8. Memberikan anugrah dan pangkat kehormatan (Taqdiru al-athaya) menetapkan jumlah hadiah yang dikeluarkan oleh baitul maldengan cara tidak boros dan tidak kikir dan diserahkan tepat pada waktunya.
9. Mengangkat pegawai-pegawai sipil dan militer (istikfau al-umana), mencari orang-orang yang jujur dan amanat dalam menjalankan tugastugas dan pengaturan hartayang dipercayakan kepada mereka, agar pekerjaan-pekerjaan tersebut ditangani secara professional dan harta kekayaan dipegang oleh orang-orang yang benar-benar jujur.
10. Mencampuri pemerintahan (Mubasyaratu al-umuri binafsih) selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta segala problemnya agar dapat dijadikan pegangan ummat dengan baik dan memelihara agama. Dari sekian banyak tugas yang dibebankan kepada khalifah maka apabila disimpulkan tugas-tugas khalifah itu ada dua, yaitu pertama, menegakkan agama, menjelaskan hukum dan

pengajarannya pada seluruh ummat, kedua mengatur kepentingan dunia sesuai dengan tuntutananya sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun rakyat.

Imam al-Mawardi menerangkan dalam bukunya *Al-Ahkamu as Shultaniyyah*, bahwa kalau Kepala Negara sudah siap mengemban jabatan dengan segala kewajiban yang sangat berat itu, maka ada juga hak yang menjadi kewajiban seluruh rakyat. Hak Kepala Negara itu antara lain:

1. Di taati segala perintahnya oleh seluruh rakyat.
  2. Dibantu dengan sekuat tenaga oleh rakyat dalam cita-citadan pekerjaan pemerintahnya<sup>26</sup>.
- a. Ibu Taimiyah menyebutkan bahwa kekuasaan seorang khalifah/kepala Negara adalah sebagai berikut<sup>27</sup>.
- 1) Bertanggung jawab terhadap segala kewajiban agama Islam, seperti: shalat, puasa, zakat, haji dan menghormati hari-hari raya Islam (Idul Fitri dan Idul Adha)
  - 2) Menjalankan sanksi-sanksi hukum (pidana dan perdata);
  - 3) Meratakan kesejahteraan masyarakat;
  - 4) Membela orang-orang tertindas;
  - 5) Menyempurnakan fungsi-fungsi pelayanan kemasyarakatan;

---

<sup>26</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hal. 206.

<sup>27</sup> Abdul Qodir Djaelani, *Negara Ideal, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya, Bina Ilmu, Cetakan Pertama, 1995), hal. 171.

6) Mematuhi rumusan-rumusan sosial dan ekonomi yang menjamin respek, harga diri dan hak milik setiap

b. Syarat-Syarat Kepala Negara

Syarat-syarat legal bagi kelompok Kepemimpinan atau bagi seorang calon pemimpin yaitu memiliki beberapa syarat antara lain yaitu<sup>28</sup>.

- 1) Islam beragama Islam merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dalam setiap pemimpin dalam Islam, baik bersekala kecil maupun besar, apalagi dalam ruang lingkup kepemimpinan yang tinggi sebagai Kepala Negara.
- 2) Baliq merupakan persyaratan yang bersifat jelas, karena dalam setiap kepemimpinan Islam baik dalam skalayang kecil maupun yang besar imamah tidak sah diberikan kepada anak yang masih berusia dibawah umur atau yang belum baliq.
- 3) Berakal syarat ini termasuk persyaratan yang bersifat jelas dan pasti, karena tidak mungkin seseorang yang yang hilang akalnya dapat menjadiseseorang pemimpin, karena akal merupakan alat berfikirbagi setiap manusia.
- 4) Status merdeka menjadi salah satu syarat yang penting dalam imamah, karena seseorang budak tidak berhak melakukan sesuatu tanpa izin tuanya, sehingga ia tidak memilki kuasa atas dirinya sendiri. Lantas bagaimana mungkin ia berkuasa pada orang lain

---

<sup>28</sup> Al-Mawardi, Al-Ahkam Sultaniah, *Sistem Kekhalifaan Pemerintahan islam*, (Jakarta Al-AzHar, 2015), hal. 14.

sedangkan terhadap dirinya sendiri pun ia tak berkuasa. Laki-laki syarat berikutnya yaitu menjadi imam harus seorang laki-laki.

- 5) Berilmu salah satu syarat menjadi imam adalah memiliki keilmuan yang memadai untuk mengatur berbagai urusan dengan baik.
- 6) Adil adalah merupakan sifat yang terpendam didalam jiwa yang mengharuskan seseorang untuk menjauhi dosa-dosa besar dan kecil, adil adalah suatu rangkaian dari sifat-sifat kesusilaan dan menjaga apapun yang diwajibkan syariat untuk dijaga.
- 7) Memiliki kecakapan psikologis sikap lain yang harus dimiliki oleh seorang Khalifah adalah berani menegakkan keadilan, terjun didalam berperang dan menguasai tantangan pada saat berperang, kemudian mampu memobilisasi rakyat untuk berperang, serta menguasai secara penuh beban politik dan mampu mengatur dengan baik sehingga mampu melindungi agama, berjihad memerangi musuh, menegakkan hukum, dan mengatur segala kepentingan.
- 8) Memiliki kecakapan fisik maksud dari syariat ini adalah panca indra dan seluruh anggota tubuh normal dimana ketika ada salah satu indra yang kehilangan fungsinya maka akan berpengaruh pada pikiran dan tindakan oleh seorang pemimpin.

- c. Syarat-syarat kepemimpinan adalah hal yang wajib dipenuhi namun adapun syarat-syarat legal kelompok pemilih yang akan memilih seorang pemimpin antara lain<sup>29</sup>.
- 1) Adil berikut syarat-syarat menyertainya<sup>30</sup>.
  - 2) Memiliki pengetahuan yang dapat menghantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai pemimpin sesuai dengan syarat-syarat legal.
  - 3) Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi pemimpin dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

## **B. Dasar Hukum Memilih Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah**

Perihal wacana kepemimpinan dalam Islam ini sudah ada dan berkembang, tepatnya pasca Rasulullah SAW wafat. Wacana kepemimpinan ini timbul karena sudah tidak ada lagi Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Berdasarkan fakta dalam sejarah Islam, umat Islam terpecah belah akibat perdebatan mengenai kepemimpinan dalam Islam dan siapa yang berhak atas kepemimpinan dalam Islam. Semua berargumentasi dan makna kepemimpinan serta kewenangannya harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip, yang digariskan Al-Qur'an dan

---

<sup>29</sup> Al-Mawardi, Al-Ahkam Sultaniah, *Sistem Kekhalifaan Pemerintahan Islam*, (Jakarta Al-AzHar, 2015), hal. 11.

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*. (Bandung; sinar Baru Algensindo, 2013). hal. 499.

Sunnah<sup>31</sup>. Manusia sebagai pelaksana kepemimpinan diharapkan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang-orang untuk mencapai suatu tujuannya yang hendak dicapai dalam kehidupan, yaitu kebaikan dan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat<sup>32</sup>.

## 1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT Surah An-Nisa:59

فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرُ وَأُولَى َ الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>33</sup>.

Penjelasan dari ayat ini adalah Allah mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada Ulil Amri dari kalangan mereka. Ulil Amri adalah pemimpin, dan perintah untuk taat kepada seorang pemimpin menunjukkan wajibnya mengangkat seorang pemimpin, karena Allah tidak akan memerintahkan taat kepada seseorang yang tidak ada wujudnya. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin adalah kewajiban bagi mereka.

## 2. Hadits

---

<sup>31</sup> Muhammad Ahmad, *Islam Landasan Alternative Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: CV Raja wali, 1985), hal. 375.

<sup>32</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 222-224.

<sup>33</sup> <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-59> , (akses 27 november, 2021 jam 22.30.)



Banyak hadits yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan kewajiban mengangkat seorang imam antara lain:

“Abuhurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: siapa yang taat kepada-Ku berarti taat kepada Allah, dan siapa yang maksiat kepadaKu berarti maksiat kepada Allah, dan siapa yang taat kepada pimpinan yang aku angkat berarti taat kepadaku, dan siapa yang melanggar amir yang aku angkat berarti melanggar kepadaku (Bukhari, Muslim)”<sup>34</sup>.

Dari hadis di atas diwajibkan untuk mentaati para pemimpin kita, sebagaimanadijelaskan dalam hadis diatas, hal ini diwajibkan karna taat kepada pemimpin merupakan cerminan dari ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah SWT

### 3. Ijma'

Selain dari dalil Al-Qura'n dan As-Sunnah, terdapat juga Ijma yang menunjukkan kewajiban mengangkat Imamah, Terkait dengan persoalan ini, Imam Al-Qurtubi menuturkan, Para sahabat mencapai kesepakatan setelah terjadi perselisihan diantara kaum Muhajirin dan Anshar di saqifah (aula) bani sa'ida terkait penunjukan siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah, sampai-sampai kaum Anshar mengatakan, kami punya pemimpin, seperti halnya kalian juga punya pemimpin. Andai Imamah tidak wajib bagi kaum Quraisy ataupun yang lain, tentu perdebatan ini tidak beralasan, maksudnya perdebatan ini terkait

---

<sup>34</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1995), hal. 712.

penunjukkan siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah dan tentu akan mengatakan, Imamah tidak wajib bagi kaum Quroisy ataupun yang lain<sup>35</sup>.

Kemudian, Ijma' ini diriwayatkan oleh beberapa ulama, diantaranya AsySyahrastani yang menyatakan bahwa Ijma' secara pasti menunjukkan wajibnya Imamah, Al-Mawardi juga ia menyatakan "Menyerahkan Imamah kepada orang akan menjalankannya adalah wajib berdasarkan Ijma". Sedangkan Ibnu Khaldun menyatakan "mengangkat seorang Imam wajib hukumnya", kewajiban ini diketahui dalam syariat berdasarkan Ijma para sahabat dan tabi'in karena saat Nabi wafat, para sahabat bersegera membaiat

Abu Bakar Ash-Shiddiq dan menyerahkan wewenang kepadanya untuk mengatur segala urusan mereka seperti itu juga yang terjadi disetiap masanya. Ketentuan ini berlaku secara Ijma' hal ini menunjukkan bahwa mengangkat Imam adalah wajib<sup>36</sup>.

### **C. Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah**

Pemilihan Kepala Negara tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits, setelah Nabi Muhammad SAW wafat tidak ada dalil atau nash yang menunjukkan siapa pengganti beliau sebagai Kepala

---

<sup>35</sup> Abu Abdullah Muhammad I, *Al-Jami li Ahkami Al-Qur'an*, (Jakarta: Darul qalam, 1980), hal. 207.

<sup>36</sup> Abu Abdullah Muhammad I, *Al-Jami li Ahkami Al-Qur'an*, (Jakarta: Darul qalam, 1980), hal. 169.

Negara<sup>37</sup>. Sehingga proses mekanisme pengangkatan Kepala Negara setelah beliau wafat menggunakan cara yang berbeda-beda. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan Kepala Negara dalam Islam ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu sejarah pengangkatan hulafa ar-Rasyidin.

#### 1. Langkah-Langkah Suksesi Khulafa ar-Rasyidin

Sejarah suksesi Al-Khulafa ar-Rasyidin sebagai pedoman kita untuk dapat menyimpulkan langkah-langkah dalam pengangkatan Imam dalam Islam yaitu sebagai berikut:

##### a. Suksesi Abu Bakar Ash-Shiddiq

Telah kita ketahui Nabi Muhammad SAW wafat beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa penggantinya kelak dan tidak ada nash atau dalil yang tegas untuk menyebutkan Khalifah pengganti beliau. Diangkatnya Abu Bakar menjadi Khalifah dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau sebagai Khalifah pertama melalui pemilihan musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pemilihan secara musyawarah ini dilakukan dengan sangat panjang dan melalui perdebatan yang sengit oleh golongan Anshar dan Muhajirin, dalam hal ini menunjukkan bahwa yang memilih seorang Imam adalah para tokoh, ulama, dan pemimpin yang akan disebut dengan Ahlul Halli

---

<sup>37</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islami: al-Siyasy wa al-Diny wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima'i*, Juz I, (Beitun: Dar al-Fikr, 1964), hal. 428.

Wal-Aqdi.

b. Suksesi Umar bin Khattab

Pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab telah kita ketahui dilakukan dengan cara berbeda, namun masih dianggap menggunakan cara yang legal menurut syar'i. Cara yang dimaksud adalah dengan cara penunjukan oleh Khalifah terdahulu.

Setelah beberapa lama Khalifah Abu Bakar memerintah, datanglah keadaan dimana beliau jatuh sakit, dan sebelum Khalifah Abu Bakar meninggal dunia beliau memerintahkan Utsman bin Affan untuk menuliskan sebuah surat wasiat. Dimana sebelum beliau memerintahkan untuk menulis surat wasiat tersebut beliau meminta pendapat kepada tokoh Muhajirin dan Anshar tentang Umar bin Khattab bahwa pantaskah Umar bin Khattab menggantikan posisi beliau. Sesuai dengan pesan tertulis tersebut, sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab dilakukan sebagai Khalifah kedua dalam suatu baiat umum dan terbuka di Masjid Nabawi.

c. Suksesi Utsman bin Affan

Pemilihan Utsman bin Affan berbeda dengan Khalifah Abu Bakar, dan hampir serupa dengan pemilihan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau dipilih dengan sekelompok atau dengan orang-orang yang telah dipilih namanya oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Pada waktu itu terjadi peristiwa penikaman Khalifah Umar bin

Khatab, dan sebelum beliau meninggal beliau diminta untuk memilih seseorang yang akan menggantikan posisi beliau menjadi Khalifah agar tidak terjadi pecah belah diantara kaum muslimin. Tetapi Khalifah Umar bin Khatab tidak dapat memilih satu yang terbaik diantara para sahabat- sahabat tersebut, kemudian beliau memilih 6 orang sahabat diantaranya Ali, Utsman, Az-Zubair, Thalhah, Sa'ad dan Abdurrahman. Sedangkan Abdullah bin Umar dijadikan saksi atas 6 orang tersebut.

Setelah Khalifah Umar bin Khatab wafat lima dari keenam sahabat ini berkumpul untuk bermusyawarah untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi Khalifah selanjutnya. Pada waktu itu Thalhah bin Ubaidillah kebetulan tidak ada di Madinah. Sejak awal jalannya pertemuan itu sangat alot Abd al-Rahman bin Auf mencoba memperlancarnya dengan himbuan agar sebaiknya diantara mereka dengan bersukarela mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk dipilih sebagai seorang Khalifah. Tetapi himbuan itu tidak berhasil tidak ada satupun yang mengundurkan diri. Kemudian Abd Rahman bin Auf sendiri menyatakan mengundurkan diri, tetapi tidak ada seorangpun yang mengikutinya<sup>38</sup>.

#### d. Suksesi Ali bin Abu Thalib

---

<sup>38</sup> Abu Abdullah Muhammad I, *Al-Jami li Ahkami Al-Qur'an*, (Jakarta: Darul qalam, 1980), hal. 26.

Pengangkatan Khalifah Ali jauh dari sempurna dibandingkan dengan tiga Khalifah sebelumnya. Ali bin Abu Thalib diangkat menjadi Khalifah melalui pemilihan. Setelah parapemberontak membunuh Utsman bin Affan, mereka mendesak Ali agar bersedia diangkat menjadi Khalifah. Pada waktu itu Madinah dapat dikatakan kosong. Banyak sahabat senior yang sedang berkunjung ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, dan hanya sedikit yang masih tinggal di Madinah, diantaranya Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Tidak semua yang masih ada itu sepenuhnya mendukung Ali, seperti Saad bin Abu Waqqas dan Abdullah bin Umar. Ali menolak desakan para pemberontak, dan menanyakan dimana peserta (pertempuran) Badar, dimana Thalhah, Zubair dan Saad, karena merekalah yang berhak menentukan tentang siapayang harus menjadi Khalifah. Maka muncullah tiga tokoh senior tersebut dan membaiat Ali, yang diikuti oleh orang banyak. Baik dari kelompok Muhajirin maupun kelompok Anshar. Orang pertama yang berbaiat kepada Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah. Yazid<sup>39</sup>.

## 2. Pada Masa Umaiyyah

Memasuki masa kekuasaan Umaiyyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umaiyyah yang bersifat demokratis berubah menjadi

---

<sup>39</sup> Abu Abdullah Muhammad I, *Al-Jami li Ahkami Al-Qur'an*, (Jakarta: Darul qalam, 1980), hal. 29.

*monarchiheriditis* (kerajaan turun temurun). Kekhalifahan Umayyiah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak melalui pemilihan ataupun suara terbanyak<sup>40</sup>. Namun suksesi pemilihan melalui turun temurun ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Kekuasaan Umayyiah berumur kurang lebih 90 tahun. Ketika Yazid menaiki tahta, sejumlah tokoh terkemuka di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Yazid kemudian mengirimkan surat kepada gubernur Madinah, memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Dengan cara ini, semua orang terpaksa tunduk. Kecuali Husen Ibn Ali dan Abdullah Ibn Zubair. Ibu kota Negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya.

Khalifah pertama yang besar di dinasti Muawiyah adalah Muawiyah Ibn Abi Sopyan (661M-680M). Perubahan lain yang dilakukan Muawiyah adalah mengganti sistem pemerintahan yang bercorak syura dengan pemilihan Kepala Negara secara penunjukan. Selain itu, Bani Umayyiah juga melakukan berbagai penyempurnaan di bidang administrasi negara (birokrasi). Struktur pemerintahan pusat terdiri dari lima departemen yaitu *Diwan al-jund* (militer), *Diwan al-kharaj* (perpajakan dan keuangan), *Diwan al-rasa'il* (surat-menyerat), *Diwan al-khatam* (arsip dan dokumentasi negara), dan *Diwan al-barid* (pelayanan pos dan registrasi penduduk). Dalam pemerintahan daerah,

---

<sup>40</sup> Nasir Budiman, *Kepemimpinan dalam Islam*, (Medan: Sinogata, 2003), hal. 92.

wilayah kekuasaan Bani Umaiyyah dibagi menjadi lima propinsi besar, yaitu antara lain :

- a. Hijaz, Yaman, dan Arabia.
- b. Mesir bagian utara dan selatan.
- c. Mesopotamia, Azebaizan, dan Armenia.
- d. Afrika Utara dan Spanyol.
- e. Prancis bagian selatan.

### 3. Pada Masa Abbasiyah

Kekuasaan dinasti Abbasiyah atau khilafah Abbasiyah, sebagaimana disebutkan, melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umaiyyah<sup>41</sup>. Dikatakan dinasti Abbas karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas yaitu Abu Abbas Abdullah bin Abdul Muthalib paman dari Rasulullah kakak dari ayahanda Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali bin Abdullah ibn Al-Abbas. Kekuasaan berlangsung dengan rentang waktu yang panjang Daulah Abbasiyah dimulai pada tahun 120-350 H atau 737-961 M.

Kebijakan terpenting yang dilakukan Khalifah Dinasti Bani Abbas yaitu al-manshur adalah memindahkan ibu kota pemerintahan ke Baghdad pada tahun 762 M. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh khalifah Abbas dalam menjalankan roda pemerintahannya. Yaitu dengan mengacu empat aspek, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Nasir Budiman, *Kepemimpinan dalam Islam*, (Medan: Sigonata, 2003), hal 95.



a. Aspek Khilafah

Bani Abbas mempersatukan kekuasaan diantara agama dan politik. Khalifah memerintah berdasarkan atas mandat Tuhan dan itu bukan pilihan dari rakyat. Di karena itu kekuasaannya adalah suci dan mutlak harus dipatuhi oleh ummat. Menurut prinsip ini aspek dari kekhilafaan yaitu bersifat absolut dan tidak boleh digantikan sampai akhir hayat (meninggal dunia).

b. Aspek Wizarah

Wizarah adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang memantau tugas Kepala Negara, sedangkan *wazir* adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas kenegaraan.

c. Aspek Hijabah

Hijabah adalah penghalang dan *hajib* (petugas), hijab berarti pengawal khalifah yang bertugas menghalangi dan membatasi agar tidak semua orang bebas untuk bertemu dengan khalifah.

d. Aspek Kitabah

Membentuk jabatan katib untuk mengkoordinir masing-masing departemen dalam membantu pemerintahan wazir. Katib bertugas untuk mengawasi administrasi departemen dan menjalankannya sesuai dengan petunjuk khalifah dan wazir. Selain dari empat aspek tersebut untuk urusan daerah (propinsi), khalifah Bani Abbas mengangkat Kepala Daerah (amir) yang bertugas sebagai pembantu tugas-tugas mereka.

## D. Sistem Pemerintahan

### 1. Negara Malaysia

Negara Malaysia adalah sebuah negara monarki kontitusional, Bentuk negara: Federasi Malaysia adalah federasi 13 negara bagian. Dalam konstitusi setiap negara bagian (negeri-negeri), konstitusi Malaysia harus dimuat terlebih dahulu sebelum konstitusi masing-masing negara bagian. Konstitusi negara bagian harus mengadopsi konstitusi federal. Ke-13 negara bagian Malaysia adalah: (1) Johor, (2) Kedah, (3) Kelantan, (4) Melaka, (5) Negeri Sembilan, (6) Pahang, (7) Perak (8) Perlis, (9) Pulau Pinang, (10) Sabah, (11) Sarawak, (12) Selangor, dan (13) Terengganu. Selain itu terdapat 1 wilayah yang merupakan teritori federal yaitu (wilayah Persekutuan) yang terdiri atas 3 wilayah pembentuk yaitu (1) Ibukota Kuala Lumpur, (2) Labuan, dan (3) Putrajaya. Negara Malaysia adalah Negara Jenis kekuasaan Monarki Konstitusional<sup>42</sup>.

Bentuk pemerintahan Negara Malaysia yang berbentuk monarki demokrasi dan/atau monarki konstitusional yakni menganut sistem pemerintahan kerajaan yang berdasarkan konstitusi bukan kerajaan mutlak tanpa konstitusi (monarki absolut). Atau dalam perspektif Malaysia disebut kerajaan demokrasi berparlimen, demokrasi bermakna rakyat yang berkuasa yaitu kerajaan yang memerintah dipilih oleh rakyat

---

<sup>42</sup> Lia Sitemu “Sistem Pemerintahan Malaysia” <https://id.scribd.com › doc › Sistem-... Sistem Pemerintahan Malaysia> | PDF – Scribd (Akses 31, Oktober 2021).

dan untuk rakyat dan demokrasi berparlimen adalah perwakilan di mana pendapat rakyat dapat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pilihan raya. Artinya pelebagaan kemerdekaan 1957 mengekalkan kedaulatan Raja-raja Melayu<sup>43</sup>.

Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong biasa disebut Raja Malaysia. *Yang di-Pertuan Agong* dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaysia untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran: Empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar Gubernur. Tidak turut serta di dalam pemilihan.

Sistem kepartaian Malaysia sejak tahun 1957 menggunakan sistem multi partai (banyak partai) dalam setiap pemilihan umum yang mereka laksanakan. Sistem ini kemudian terus mereka terapkan dalam setiap pemilihan umum. Yang menarik dari sistem kepartaian yang diterapkan di Malaysia adalah bahwa partai-partai politik di Malaysia membentuk suatu gabungan partai politik atau koalisi partai politik ditingkat nasional dengan tujuan untuk meraup suara lebih banyak dan untuk memenangkan pemilihan umum tersebut, dan gabungan partai politik yang memenangkan suara terbanyak di parlemen kemudian berhak untuk membentuk pemerintahan dan mengangkat Perdana Menteri

Sistem kepartaian Malaysia sejak tahun 1957 menggunakan sistem multi partai (banyak partai) dalam setiap pemilihan umum yang mereka

---

<sup>43</sup> Abdul Rahman Abdul Aziz, Ahmad Zaharuddin, Sani Ahmad Sabri, Muhamed Nor Azman Nordin, *Demokrasi Di Malaysia*, (Institut Terjemahan dan buku Malaysia Berhad, Kuala Lumpur Malaysia, 2014), hal 20.

laksanakan. Sistem ini kemudian terus mereka terapkan dalam setiap pemilihan umum. Yang menarik dari sistem kepartaian yang diterapkan di Malaysia adalah bahwa partai-partai politik di Malaysia membentuk suatu gabungan partai politik atau koalisi partai politik ditingkat nasional dengan tujuan untuk meraup suara lebih banyak dan untuk memenangkan pemilihan umum tersebut, dan gabungan partai politik yang memenangkan suara terbanyak di parlemen kemudian berhak untuk membentuk pemerintahan dan mengangkat Perdana Menteri<sup>44</sup>.

Di Malaysia terdapat tiga gabungan kelompok partai politik, yaitu Barisan Nasional (BN), Barisan Oposisi (pembangkang), dan Barisan Alternatif. Yang menarik dari sistem kepartaian yang diterapkan di Malaysia adalah bahwa Malaysia memiliki gabungan partai politik atau yang sering disebut dengan koalisi partai politik yang bersifat mengikat dan memiliki aturan-aturan yang jelas dalam koalisi tersebut dan dalam penentuan pemenang yang menguasai parlemen juga dengan penghitungan terhadap koalisi partai politik yang ada:

- a. Koalisi Barisan Nasional (BN) selalu memenangi setiap pemilihan umum sejak 1974. Kelompok oposisi terbesar yang menghadang BN adalah Pakatan Rakyat (PR). Koalisi ini terdiri atas tiga partai politik: Parti Keadilan Rakyat (PKR), Partai Tindakan

---

<sup>44</sup> Abdul Rahman Abdul Aziz, et. al., *Demokrasi Di Malaysia*, (Institut Terjemahan dan buku Malaysia Berhad, Kuala Lumpur Malaysia, 2014), hal 40.

Demokratik (PTD) dan Parti Islam se-Malaysia (PAS). Anwar Ibrahim dari PKR saat ini dianggap sebagai juru bicara oposisi.

- b. Parlemen Malaysia menggunakan sistem dua kamar (bikameral).
- c. Majelis rendah disebut Dewan Perwakilan Rakyat dimana anggota dipilih dari konstituensi beranggota tunggal. Wakil rakyat dapat bertugas selama beberapa masa bakti, setiap periode berlangsung selama maksimal lima tahun. Majelis tinggi disebut Senat yang terdiri atas 70 anggota. Hanya 26 dari anggota Senat dipilih langsung melalui legislatur negara bagian. Sisanya ditunjuk Yang Dipertuan Agung.
- d. Salah satu aspek penyelenggaraan pemilihan umum di Malaysia ternyata sudah memiliki sistem yang baku, sehingga pemilihan umum dapat dianggap sebagai rutinitas penyelenggaraan negara. Tidak perlu UU baru dan tidak ada masalah dengan peserta Pemilu. Meskipun mendadak Pemilu bisa diselenggarakan<sup>45</sup>.

Yang di-Pertuan Agong yaitu gelar bagi raja Malaysia. Posisi ini digilirkan setiap lima tahun antara sembilan Pemerintah Negeri Melayu. Malaysia telah memperagakan pemilihan raja sejak merdeka dari Inggris pada 1957. Dalam tatanan unik, raja dituding oleh dan digilir di antara para raja dari sembilan negara bagian Malaysia yang sedang dipimpin raja. Empat negara bagian lain tak dipimpin oleh raja. Malaysia

---

<sup>45</sup>Kartika Widya, “ Yang di Pertuan Agong”, [http://kuliahkaryawan.widyakartika.ac.id/id4/3083-2963/Yang-DipertuanAgung\\_40042\\_stiealrifaie\\_yang-dipertuan-agung-widyakartika.html](http://kuliahkaryawan.widyakartika.ac.id/id4/3083-2963/Yang-DipertuanAgung_40042_stiealrifaie_yang-dipertuan-agung-widyakartika.html) (akses 05 nov-ember 2021. Jam 23.26.)

yaitu salah satu kerajaan yang menganut sistem Pergiliran kekuasaan.

Sejak tahun 1993, gelar panjang dari Raja Malaysia yaitu, Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong. Gelar ini juga ditambah dengan gelar kehormatan Duli Yang Maha Mulia (DYMM). Sementara itu, istri dari Yang di Pertuan Agong disebut Raja Permaisuri Agong. Hunian resmi Yang di Pertuan Agong yaitu di Istana Negara, yang bertempat di Jalan Syed Putra, tepat di ibukota Malaysia, Kuala Lumpur. Sementara itu, Yang di Pertuan Agong juga memiliki istana lain di kawasan Putrajaya, yang dinamakan Istana Melawati. Istana ini dijuluki sebagai *Istana Hinggap*, karena istana ini hanya dipakai saat Yang di Pertuan Agong menghadiri Majelis Raja-Raja untuk menentukan Raja Malaysia berikutnya<sup>46</sup>.

a. Mekanisme pemilihan

Mekanisme pergiliran kekuasaan terjadi sangat jarang di lingkungan kehidupan. Beberapa kerajaan yang menggunakan sistem ini adalah: Uni Emirat Arab, Vatikan, Austria, dan Andorra. Dalam pelaksanaannya, sistem pergiliran kekuasaan ini secara de facto menentukan seorang raja dari sembilan raja setelah lima tahun Yang di Pertuan Agong berkuasa. Kemudian, secara formal, kesembilan raja ini bertemu dalam sebuah majelis yang dinamakan Majelis Raja-Raja. Yang di Pertuan Agong dituding berdasarkan lamanya dia memerintah di kawasan kekuasaannya, dalam hal ini di negara bagian

---

<sup>46</sup> Saifudin Abdullah, *Pemerintahan Lokal Pengalaman Malaysia*, (Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2001), hal. 34.

di Malaysia. Setelah semua raja sepakat, maka pelantikan terhadap Yang di Pertuan Agong yang baru segera diterapkan<sup>47</sup>.

Apabila Yang di Pertuan Agong meninggal setelah pelantikan, maka pemilihan yang diterapkan Majelis Raja-Raja akan diulang kembali. Kemudian, Yang di Pertuan Agong yang baru dituding ini akan memegang kekuasaan secara penuh. Setelah masa kekuasaannya berhenti, maka pemilihan akan diterapkan dan dia tidak akan dituding kembali. Majelis Raja-Raja sudah diterapkan sejak tahun 1895. Keanggotaan ini juga dimiliki oleh gubernur atau Yang Dipertua Negeri, yang memiliki hak suara untuk menentukan Yang di Pertuan Agong hanyalah para raja.

Ada tiga Persyaratan

- a) Hanya raja-raja yang boleh menentukan
  - b) Hanya raja-raja yang boleh dituding
  - c) Raja-raja dituding dengan giliran
- b. Proses Pemilihan

Pemilihan Yang di-Pertuan Agong di buat undian sulit oleh para sembilan Raja-Raja Melayu.<sup>48</sup> Pemilihan diterapkan dengan kertas suara yang tertutup. Kertas suara tidak diberi nomor. Pemilih hanya tinggal menulis nomor dan dibawa masuk ke kotak suara. Hanya para

---

<sup>47</sup> Ku Noor Azian Binti Ku Azizan, Yosri Bin Abu Mahsin, *Raja-Raja Payung Negara Daulay Sepanjang Zaman*, (Malaysia: Zainon Kassim, Sdn, Bhd.), hal. 17.

<sup>48</sup> Ku Noor Azian Binti Ku Azizan, Yosri Bin Abu Mahsin, *Raja-Raja Payung Negara Daulay Sepanjang Zaman*, (Malaysia: Zainon Kassim, Sdn, Bhd.), hal. 007.

raja, penjaga lambang kekuasaan dan asisten sekretaris dari Majelis Raja-Raja yang terlibat di pemilihan tersebut. Seorang raja boleh menentukan perwakilan dari raja lain untuk mewakili dirinya bila dia tidak dapat hadir ke Majelis Pemilihan. Selama proses pemilihan, Penjaga Lambang Kekuasaan akan membagikan kertas suara, dimana hanya diperbolehkan menentukan satu Raja, yaitu Raja Senior dari daftar kerajaan senior, untuk dibuat menjadi Yang di-Pertuan Agong. Raja-raja akan dimohon untuk menentukan Raja yang cocok untuk dibuat menjadi Yang di Pertuan Agong<sup>49</sup>.

Setelah itu, Raja muda, dalam hal ini negara bagian Melaka, Pulau Penang, Sabah dan Serawak ikut menghitung hasil pemilihan bersama pemegang lambang kekuasaan. Adapun jumlah suara haruslah lima suara untuk mengambil keputusan Yang di Pertuan Agong baru. Setelah itu, Raja yang berkuasa menawarkan posisi Yang di Pertuan Agong kepada Raja yang terpilih dalam Sidang Pemilihan. Apabila Raja yang terpilih menghalau tawaran Raja yang berkuasa untuk dibuat menjadi Yang di Pertuan Agong, maka pemilihan harus diulang kembali, dengan pilihan Raja Senior tingkatan dua dari daftar kerajaan senior. Mekanisme Pemilihan akan benar benar kesudahannya apabila sang Raja menerima tawaran kekuasaan Yang di Pertuan Agong dari Raja yang sedang berkuasa.

---

<sup>49</sup> Lia Sitemu “Sistem Pemerintahan Malaysia” <https://id.scribd.com/doc/Sistem-.../Sistem-Pemerintahan-Malaysia> | PDF – Scribd (Akses 31, Oktober 2021).



Majelis Raja-Raja kemudian mengesahkan Raja yang terpilih sebagai Yang di Pertuan Agong untuk Malaysia yang akan berkuasa selama 5 tahun. Kertas suara akan dihancurkan setelah Raja yang terpilih datang sebagai hasil dari pemilihan<sup>50</sup>.

Undang undang menyatakan bahwa seorang raja tidak layak dituding dibuat menjadi Yang di Pertuan Agong apabila:

- a) Belum Dewasa
- b) Tidak Berhasrat menjadi yang di-Pertuan Agong.
- c) Lain-lain sebab berkaitan Dalam tata cara dan urusan pelantikan Yang di-Pertuan Agong<sup>51</sup>.

c. Dasar-dasar Pemilihan Kepala Negara Malaysia

Malaysia menganut sistem parlementer model Westminster. Kepala negara dipegang oleh Yang Dipertuan Agong. Ia dipilih setiap 5 tahun oleh sebuah lembaga bernama Conference of Ruler. Kepala negara berwenang mengangkat Perdana Menteri (PM). PM ini kepala pemerintahan dan figur dominan dalam pemerintahan negara Malaysia.

Dasar Hukum Pemilihan Kepala Negara Di Malaysia (Perkara 31-33)

Bagian I Pemilihan Yang Di-Pertuan Agong.

---

<sup>50</sup> Kartika Widya, “ Yang di Pertuan Agong” [http://kuliahkaryawan.widyakartika.ac.id/id/4/3083-2963/Yang-Dipertuan-Agung\\_40042\\_sticalrifaie\\_yang-dipertuan-agung-widyakartika.html](http://kuliahkaryawan.widyakartika.ac.id/id/4/3083-2963/Yang-Dipertuan-Agung_40042_sticalrifaie_yang-dipertuan-agung-widyakartika.html) ( akses 05november, 2021. Jam 23.26.)

<sup>51</sup> Ku Noor Azian Binti Ku Azizan, Yosri Bin Abu Mahsin, Raja-Raja Payung Negara Daulay Sepanjang Zaman, (Malaysia: Zainon Kassim, Sdn, Bhd.), hal 007.

1. Seseorang Raja layak dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong melainkan jika—<sup>52</sup>
  - a) Raja itu belum dewasa: atau
  - b) Raja itu telah memberitahu Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja bahawa Raja itu tidak berhasrat dipilih atau
  - c) Majlis Raja-Raja mengambil ketetapan melalui undi sulit bahawa Raja itu tidak sesuai untuk menjalankan fungsi Yang di-Pertuan Agong disebabkan oleh kelemahan akal atau tubuhnya, atau kerana apa-apa sebab lain.
2. Sesuatu ketetapan di bawah seksyen ini tidak boleh diluluskan melainkan jika sekurang-kurangnya lima orang anggota Majlis itu telah mengundi menyokongnya.
  - a) Majlis Raja-Raja hendaklah menawarkan jawatan Yang di-Pertuan Agong kepada Raja yang layak dipilih, yang Negerinya ialah yang pertama dalam senarai pemilihan yang diperihalkan dalam seksyen 4 dan jika Raja itu tidak menerima jawatan itu, menawarkan jawatan itu kepada Raja yang Negerinya ialah yang berikut selepas Negeri yang pertama dalam senarai itu, dan demikianlah seterusnya sehingga seorang Raja menerima jawatan itu.

---

<sup>52</sup> Undang-undang Dasar Malaysia Perlembagaan persekutuan, perkara 31, *tentang pemilihan yang dipertuan Agong dan timbal yang dipertuan Agong.*

b) Apabila Raja yang telah ditawarkan kepadanya jawatan Yang di-Pertuan Agong mengikut seksyen 2 menerima jawatan itu, Majlis Raja-Raja hendaklah mengisytiharkan Raja itu sebagai dipilih dan Penyimpan Mohor Besar Raja- Raja hendaklah memberitahu keputusan pemilihan itu secara bertulis kepada kedua-dua Majlis Parlimen.

### 3. Senarai pemilihan itu

a) bagi maksud pemilihan pertama hendaklah suatu senarai yang memasukkan Negeri semua Raja mengikut susunan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja mengiktiraf keutamaan antara mereka sendiri ketika itu.

b) bagi maksud pemilihan yang kemudiannya hendaklah senarai sebagaimana yang diubah mengikut subseksyen (2) sehingga senarai itu disusun semula di bawah subseksyen (3), dan kemudiannya senarai pemilihan itu hendaklah senarai yang disusun semula sedemikian, tetapi diubah, bagi maksud pemilihan seterusnya, mengikut subseksyen (4).

### 4. Senarai yang berkuat kuasa pada pemilihan pertama hendaklah diubah seperti yang berikut:

a) selepas setiap pemilihan, mana-mana Negeri dalam senarai itu yang mendahului Negeri yang Rajanya telah dipilih hendaklah dipindahkan (mengikut susunan Negeri-Negeri yang ada dalam

senarai ketika itu) ke hujung senarai tu, dan Negeri yang Rajanya telah dipilih itu hendaklah ditinggalkan.

b) apabila ada sesuatu perubahan Raja sesuatu Negeri yang ada dalam senarai ketika itu, Negeri itu hendaklah dipindahkan ke hujung senarai itu (dan jika pada hari yang sama ada perubahan Raja bagi lebih daripada satu negeri yang sedemikian, Negeri-Negeri itu hendaklah dipindahkan sedemikian mengikut susunan yang ada dalam senarai ketika itu).

5. Apabila tiada Negeri lagi berada dalam senarai itu sebagaimana yang diubah mengikut subseksyen (2), atau jika pada sesuatu pemilihan tiada Raja sesuatu Negeri dalam senarai itu layak dipilih atau menerima jawatan, senarai pemilihan itu hendaklah disusun semula supaya dimasukkan sekali lagi Negeri- Negeri bagi semua Raja, tetapi mengikut susunan yang berikut, iaitu, Negeri- Negeri yang Rajanya telah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong mengikut susunan Raja-Rajanya telah memegang jawatan itu, dan yang lain-lain (jika ada) selepas Negeri-Negeri itu mengikut susunannya dalam senarai itu sebelum senarai itu disusun semula.

6. Selepas setiap pemilihan yang diadakan mengikut senarai yang disusun semula itu, senarai itu hendaklah diubah seperti yang berikut:

a) mana-mana Negeri dalam senarai itu yang mendahului Negeri

yang Rajanya telah dipilih, hendaklah dipindahkan (mengikut susunan Negeri- Negeri itu dalam senarai ketika itu) ke hujung senarai itu; dan

- b) Negeri yang rajanya telah dipilih hendaklah kemudiannya diletakkan kemudian sekali.

#### Bagian II. Pemilihan Timbal Yang Di-Pertuan Agong<sup>53</sup>

- a) Seseorang Raja layak dipilih menjadi Timbalan Yang di-Pertuan Agong melainkan jika--
- b) Raja itu tidak layak dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong; atau
- c) Raja itu telah memberitahu Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja bahawa Raja itu tidak berhasrat untuk dipilih.
- d) Majlis Raja-Raja tidak boleh memilih seorang Timbalan Yang di-Pertuan Agong semasa jawatan Yang di-Pertuan agong kosong.
- e) Majlis Raja-Raja hendaklah menawarkan jawatan Timbalan Yang di-Pertuan Agong kepada Raja yang layak dipilih, iaitu Raja yang pertama sekali berhak ditawarkan jawatan Yang di-Pertuan Agong apabila mangkat Yang di-Pertuan Agong yang akhir sekali dipilih dan, jika Raja itu tidak menerima jawatan itu, menawarkan jawatan itu kepada Raja yang kemudian

---

<sup>53</sup> Undang-undang Dasar Malaysia Perlembagaan persekutuan, perkara 32, *tentang pemilihan yang dipertuan Agong dan timbal yang dipertuan Agong.*

selepasnya dan demikianlah seterusnya sehingga seorang Raja menerima jawatan itu.

### Bagian III. Pemecatan Yang Di-Pertuan Agung<sup>54</sup>

Sesuatu ketetapan Majlis Raja-Raja untuk memecat Yang di-Pertuan Agong daripada jawatan tidak boleh diluluskan melainkan jika sekurang-kurangnya lima orang anggota Majlis itu telah mengundi menyokongnya.

### Bagian IV Am (Dimansuhkan).

Dalam seksyen 4(3), ungkapan “Raja” termasuklah seseorang bekas Raja. [Perkara 37] Sumpah Jawatan bagi Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong.

### Bagian I, Sumpah Bagi Yang Di-Pertuan Agong.

Kami ..... ibni  
 ..... Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia  
 bersumpah dengan melafazkan:

Wallahi:                                  Wabillahi:                                  Watallahi:  
 maka dengan lafaz ini berikrarlah Kami dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan Perlembagaan yang telah disahkan dan

---

<sup>54</sup> Undang-undang Dasar Malaysia Perlembagaan persekutuan, perkara 33, *tentang pemilihan yang dipertuan Agong dan timbal yang dipertuan Agong.*

dimasyurkan dan akan disah dan dimasyurkan di masa hadapan ini. Dan lagi Kami berikrar mengaku dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya memelihara pada setiap masa Agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam Negeri.

Bagian II. Sumpah Bagi Timbalan Yang Di-Pertuan Agong.

Kami ..... ibni .....  
yang telah dilantik menjadi Timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia bersumpah dengan melafazkan:

Wallahi:

Wabillahi:

Watallahi:

dan dengan lafaz ini berikrarlah Kami dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan tanggungan Kami yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan pada suatu masa ke suatu masa yang ke hadapan ini oleh undang-undang dan Perlembagaan Negeri Malaysia.

## **2. Negara Uni Emirat Arab**

Uni Emirat Arab adalah sebuah federasi konstitusional yang didirikan pada bulan Desember pada tahun 1971. Sistem politik di Uni Emirat Arab terdiri dari sejumlah institusi federal, dengan Federal Supreme Council, terdiri dari Yang Mulia para penguasa dari tujuh emirat, yang merupakan otoritas tertinggi. Dewan Tertinggi Federal menentukan kebijakan umum UEA, membahas semua masalah yang berkaitan dengan tujuan Perhimpunan absolut yakni; Abu Dhabi,

Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Umm Al-Quwain dan Ras Al-Khalimah<sup>55</sup>. dan kepentingan bersama emirat, memilih Presiden dan Wakil Presiden dari antara anggotanya dan meratifikasi undang-undang federal.

UEA adalah federasi dari tujuh emirat yang memiliki pemerintahan sendiri. Konstitusi, yang dibuat permanen pada tahun 1996, menetapkan bahwa semua kekuasaan tidak secara khusus dialokasikan untuk federal institusi tetap menjadi hak prerogatif masing-masing emirat. Pada November 2004, Sheikh Zayid ibn Sultan Al Nuhayyan, presiden UEA dan penguasa Abu Dhabi sejak UEA menyatakan kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1971, meninggal. Dalam transisi kekuasaan yang mulus, putranya, Sheikh Khalifa ibn Zayid Al Nuhayyan, yang telah menjadi putra mahkota Abu Dhabi selama lebih dari 30 tahun, dinobatkan sebagai penggantinya. Saudara tiri Sheikh Khalifa, Sheikh Mohammed bin Zayid Al Nuhayyan, menggantikannya sebagai putra mahkota Abu Dhabi. Penguasa Dubai, Sheikh Maktum UEA tidak memiliki lembaga atau partai politik yang dipilih secara demokratis<sup>56</sup>.

Konstitusi Pada bulan Desember 1971, federasi enam negara bagian Trucial Coast, kemudian bergabung dengan ketujuh, menyetujui

---

<sup>55</sup> M. Fakhri Ghafur, *Politik Islam Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab*, (Jakarta: Penerbit LIPI Press, 2019), hal. 115.

<sup>56</sup> Perpustakaan Kongres – *Divisi Riset Federal Profil Negara (Uni Emirat Arab: Perpustakaan kongres, 2007)*, hal. 19.



konstitusi federal sementara, yang akan berakhir setelah lima tahun, di titik mana konstitusi formal akan dirancang. Namun, konstitusi sementara adalah diperbarui secara berkala sampai Mei 1996, ketika legislatif (Dewan Nasional Federal) mengesahkan undang-undang untuk menjadikannya permanen setelah disetujui oleh Dewan Tertinggi Penguasa (penguasa) tujuh emirat). Selain Dewan Nasional Federal dan Dewan Tertinggi Para penguasa, konstitusi memberikan wewenang kepada presiden dan wakil presiden serikat, the (Dewan Menteri), dan peradilan federal dan menentukan kekuasaan yang dialokasikan untuk lembaga-lembaga ini. Di bawah konstitusi, syariah, hukum agama Islam, adalah sumber utama untuk hukum. Konstitusi permanen juga menyebut Abu Dhabi sebagai ibu kota negara bagian.

Cabang Pemerintahan Otoritas federal tertinggi adalah Dewan Tertinggi Penguasa, terdiri dari penguasa tujuh emirat. Badan ini memilih presiden (yang selalu menjadi penguasa Abu Dhabi) dan wakil presiden (yang selalu menjadi penguasa Dubai).

Uni Emirat Arab mengenal lima kelompok kekuasaan. Pertama, kelompok kekuasaan tertinggi adalah apa yang disebut sebagai “Dewan Tinggi Federal atau Federal Supreme Dewan)”. (داحتال بلعألا سلجمل) FSC-Council ini terdiri dari tujuh Emir yang tergabung dalam UEA. FSC adalah badan konstitusional tertinggi di UEA. Dewan ini menetapkan kebijakan umum dan sanksi undang-undang federal.

FSC juga memilih Presiden (dan Wakil Presiden) dari para Emir

tujuh emirat. Di antara para Emir, dua Emir, yaitu Emir Abu Dhabi dan Emir Dubai memiliki hak veto dalam pemilihan Presiden<sup>57</sup>. Wakil presiden dan perdana menteri adalah kepala negara di Uni Emirat Arab. Sejauh ini, tetapi perdana menteri pertama juga menjabat sebagai wakil presiden.

Sistem Pemilihan kepala Negara UEA tidak memiliki sistem pemilihan umum dikarenakan Politik Uni Emirat Arab nyaris tidak melakukan perubahan. Memang, pola sistem politik Uni Emirat Arab dirancang untuk mempertahankan warisan lama yang disesuaikan dan digabungkan dengan struktur pemerintahan modern.

Agung Federal Dewan memilih penguasa negara. Politik dan Partai-Partai politik dilarang di Uni Emirat Arab<sup>58</sup>. Di Uni Emirat Arab pemilu dilaksanakan dengan memilih langsung nama kandidat anggota perlemen yang diusulkan secara independen. Sampai tahun 2017 ini, Uni Emirat Arab sudah melaksanakan tiga kali pemilihan umum (pemilu) anggota FNC. Pemilu pertama diadakan pada bulan Desember 2006. Pemilu kedua pada bulan September 2011. Pada waktu itu, ada 469 kandidat (termasuk 85 wanita) untuk 20 kursi yang diperebutkan di FNC. Pada tahun 2015, pemilu anggota FNC diadakan pada 3 Oktober 2015. Pemilu 2015 diikuti oleh 330 kandidat (termasuk 74 wanita).

---

<sup>57</sup> Country Watch, “*United Emirat Arab: 2017 Country Review*,” <http://www.countrywatch.com>, hal. 63 (akses, 22, desember 2021, jam 10:20.)

<sup>58</sup> Perpustakaan Kongres – *Divisi Riset Federal Profil Negara (Uni Emirat Arab: Perpustakaan kongres, 2007)*, hal. 22.

Dasar Hukum Pemilihan Kepala Negara Tidak ada. Akan tetapi ada Undang-undang yang mengatur kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden serta mengangkat Presiden dan Wakil Presiden .

Dasar Hukum Kepala Negara Di Uni Emirat Arab

## **PRESIDEN SERIKAT DAN NYAWAKIL**

### **Pasal 51**

Dewan Tertinggi Perhimpunan akan memilih dari antara anggotanya seorang Presiden dan Wakil Presiden Serikat. Itu Wakil Presiden Persatuan akan menjalankan semua kekuasaan Presiden dalam hal berhalangan karena sebab apapun<sup>59</sup>.

### **Pasal 52**

Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden akan menjadi lima tahun Gregorian. Mereka memenuhi syarat untuk dipilih kembali untuk kantor-kantor yang sama. Masing-masing dari mereka harus, saat mengambil alih jabatan, mengambil yang berikut:

sumpah di hadapan Dewan Tertinggi

“Saya bersumpah demi Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya akan setia kepada Uni Emirat Arab, bahwa saya akan menghormatinya Konstitusi dan hukumnya, bahwa aku akan melindungi kepentingan rakyat Persatuan, bahwa saya akan melaksanakan tugas saya dengan setia

---

<sup>59</sup> Konstitusi Uni Emirat Arab Amandemen N. (1) Tahun 1996 Bagian 51, Bab *Presiden dan Wakil Presiden*.

dan setia dan bahwa saya akan menjaga independensi Perhimpunan dan integritas teritorialnya."<sup>60</sup>.

### **Pasal 53**

Pada saat kekosongan jabatan Presiden atau Wakilnya karena kematian atau pengunduran diri, atau karena salah satu dari mereka berhenti untuk menjadi Penguasa di Imarahnya untuk alasan apa pun, Dewan Tertinggi akan dipanggil ke sesi dalam waktu satu bulan dari tanggal itu untuk memilih pengganti jabatan yang lowong untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 52 Konstitusi ini.

Dalam hal dua jabatan Presiden Dewan Tertinggi dan Wakilnya menjadi kosong secara bersamaan, Dewan akan segera dipanggil ke dalam sesi oleh siapa pun anggotanya atau oleh Ketua Dewan Menteri Serikat, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru untuk mengisi dua kantor kosong<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Konstitusi Uni Emirat Arab Amandemen N. (1) Tahun 1996 Bagian 52, Bab *Presiden dan Wakil Presiden*.

<sup>61</sup> Konstitusi Uni Emirat Arab Amandemen N. (1) Tahun 1996 Bagian 53, Bab *Presiden dan Wakil Presiden*.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Persamaan dan Perbedaan Negara Malaysia dan Uni Emirat Arab**

##### **Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Di Malaysia dan Uni Emirat Arab**

##### 1. Persamaan Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Di Malaysia dan Uni Emirat Arab

- a. Sama-sama Memilih Kepala Negara
- b. Hanya Raja-Raja Negara Malaysia dan Emir-emir di Uni Emirat Arab yang bisa di Pilih untuk Menjadi Kepala Negara.

Di Negara Malaysia mengenakan Kedaulatan Raja-Raja yang artinya yang bisa dipilih untuk menjadi Kepala di Negara Malaysia hanyalah raja-raja atau kesultanan dari penguasa federal saja<sup>62</sup>. Sama halnya dengan Uni Emirat Arab, yakni pemilu hanya untuk ditujukan kepada para Emir-Emir saja<sup>63</sup>. Negara Uni Emirat Arab dan Negara Malaysia adalah Negara Monarki, jadi tentu saja tidak semua orang dapat mengganti raja.

- c. Sama-sama Menggunakan Pergiliran Kekuasaan.

Sistem Pergiliran Kekuasaan pemilihan Kepala Negara ini sangat jarang dilakukan. Dalam pelaksanaannya, sistem pergiliran kekuasaan

---

<sup>62</sup> Saifudin Abdullah, *Pemerintahan Lokal Pengalaman Malaysia*, (Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2001), hal. 34.

<sup>63</sup> Country Watch, “*United Emirat Arab: 2017 Country Review*,” <http://www.countrywatch.com>, hal. 63 (akses, 22, desember 2021, jam 10:20.)

ini secara de facto memilih seorang Kepala Negara dari para penguasa Negara, dan hal ini berlaku di Negara Malaysia dan Uni Emirat Arab. Negara Malaysia adalah sebuah negara monarki kontitusional Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong biasa disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaysia untuk menjabat secara bergiliran, Proses Pemilihan Yang Di Pertuan Agong Yang di-Pertuan Agong ialah gelaran rasmi ketua negara Malaysia. Gelaran rasmi yang penuh adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Oleh sebab Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan, peranan Yang di-Pertuan Agong kebanyakannya hanyalah sebagai istiadat. Perlembagaan menyatakan dengan jelas bahawa kuasa eksekutif, secara teorinya di bawah kuasa ketua negeri, dilaksanakan oleh Kabinet atau Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana.

Sama dengan Negara Uni Emirat Arab yang menganut sistem pergiliran kekuasaan diantara para emir-emir yang berkuasa di Negara bagian federal, Sistem politik Uni Emirat Arab dirancang untuk mempertahankan warisan lama yang disesuaikan dan digabungkan dengan struktur pemerintah modern. Pergiliran jabatan dilakukan setiap lima tahun. Hal ini dianggap unik, karena ini menggabungkan tradisi Feudal berdasarkan keturunan daerah dengan konsep modern berdasarkan perlembagaan.

- d. Hanya Raja-raja atau sultan di Malaysia dan Emir-Emir di Negara Uni Emirat Arab yang bisa memilih Kepala Negara.

Pemilihan Kepala Negara Di Malaysia hanya para sultan Negara bagian yang berhak memilih Yang di-Pertuan Agong yang disebut majelis Raja-Raja.<sup>64</sup> Tetapi seorang raja boleh menentukan perwakilan dari raja lain untuk mewakili dirinya bila tidak dapat hadir dalam majelis pemilihan Kepala Negara. Hal ini sama dengan pemilihan kepala Negara Di Uni Emirat Arab, di Negara Uni Emirat Arab yang berhak memilih kepala Negara adalah emir-emir Negara bagian yang disebut Dewan Tinggi Federal atau Federal Supreme Council( FSC), FSC adalah badan konstitusional tertinggi di Uni Emirat Arab FSC juga yang memilih kepala Negara di Uni Emirat Arab. Pertemuan para raja-raja sama-sama dilakukan lima tahun sekali untuk menentukan pemilihan kepala Negara<sup>65</sup>.

3. Perbedaan mekanisme pemilihan Kepala Negara Di Malaysia dan Uni Emirat Arab
- a. Negara Malaysia menganut sistem demokrasi, berbeda dengan Uni Emirat Arab yang tidak memiliki sistem pemilihan.

---

<sup>64</sup> Ku Noor Azian Binti Ku Azizan, Yosri Bin Abu Mahsin, *Raja-Raja Payung Negara Daulay Sepanjang Zaman*, (Malaysia: Zainon Kassim, Sdn, Bhd.), hal. 007.

<sup>65</sup> Perpustakaan Kongres – *Divisi Riset Federal Profil Negara (Uni Emirat Arab: Perpustakaan kongres, 2007)*, hal. 22.

Negara Malaysia kerajaan Demokrasi berparlimen, demokrasi yang bermakna rakyat yang berkuasa, yaitu kerajaan yang memerintah dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat dan demokrasi berperlemen adalah perwakilan dimana pendapat rakyat dapat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Demokrasi itu sendiri disebut pilih raya di Negara Malaysia<sup>66</sup>.

Berbeda dengan Negara Uni Emirat Arab yang dikenal sebagai Negara Otoroter. Serta digambar sebagai otokrasi suku, tidak ada lembaga yang dipilih secara demokratis<sup>67</sup> serta tidak ada komitmen formal untuk bebas bicara, serta tidak memiliki sistem pemilihan.

- b. Negara Uni Emirat Arab memiliki dua Emir yang memiliki hak veto berbeda dengan Malaysia tidak memiliki hal veto pada Raja-Raja yang memimpin.

Di Negara Uni Emirat Arab terdapat tujuh Emir, akan tetapi ada dua Emir yang memiliki hak Veto yakni, Emir Abu Dhabi dan Emir Dubai. Dan dua Emir tersebut memiliki hak Veto dalam

---

<sup>66</sup> Abdul Rahman Abdul Aziz, Ahmad Zaharuddin, Sani Ahmad Sabri, Muhamed Nor Azman Nordin, *Demokrasi Di Malaysia*,( Institut Terjemahan dan buku Malaysia Berhad, Kuala Lumpur Malaysia, 2014), hal 20.

<sup>67</sup> Perpustakaan Kongres – *Divisi Riset Federal Profil Negara (Uni Emirat Arab: Perpustakaan kongres, 2007)*, hal. 22.



Pemilihan Kepala Negara<sup>68</sup>. Berbeda dengan Negara Malaysia, di Negara Malaysia tidak ada Raja yang memiliki Hak Veto.

- c. Mekanisme Pemilihan Kepala Negara di Malaysia memiliki Konstitusi dalam mekanisme Pemilihan Kepala Negara berbeda dengan Negara Uni Emirat Arab yang tidak memiliki Konstitusi yang mengatur mekanisme Pemilihan Kepala Negara. Akan tetapi Negara Uni Emirat Arab memiliki konstitusi Pengangkatan Kepala Negara.

Dasar-Dasar Mekanisme Pemilihan kepala Negara Di Malaysia Diatur dalam dasar Hukum Pemilihan Kepala Negara Di Malaysia (Perkara 31-33).

## **B. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Persamaan dan Perbedaan Mekanisme pemilihan kepala Negara Di Malaysia dan Uni Emirat Arab.**

1. Persamaan Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Di Malaysia dan Uni Emirat Arab
  - a. Sama-sama Memilih Pemimpin.

Imam Ahmad dalam menafsirkan hadis *“barang siapa mati dalam keadaan ia tidak memilki pemimpin maka ia mati dengan*

---

<sup>68</sup> Country Watch, “United Emirat Arab: 2017 Country Review,” <http://www.countrywatch.com>, hal. 63 (akses, 22, desember 2021, jam 10:20.)

*kematian jahiliyah*” mengatakan, “*tahukah kamu apa itu pemimpin?*” Dia adalah kaum muslimin menyetujuinya dan semuanya berkata, “*ini adalah pemimpin,* “

- b. Hanya Raja-Raja atau Emir-Emir yang boleh memilih kepala Negara.

Pemilihan Kepala Negara di Malaysia dan Uni Emirat Arab sama halnya dengan Fiqh Siyasa Lakukan, dengan berbagai cara yaitu, musyawarah yang dilakukan oleh ummat Islam untuk memilih Kepala Negara, kemudian pemilihan Kepala Negara yang disetujui oleh rakyat dilakukan pembaiatan secara bersamaan. Pemilihan yang dilakukan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi, yaitu pemilihan melalui perwakilan atau dewan formatur pada masa tersebut, yang pada akhirnya akan dilakukan baiat secara bersamaan oleh ummat Islam.

Pengertian Ahlul Halli Wal Aq'di secara bahasa adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (*Ahlu* adalah orang yang berhak yang memiliki, *Hallu* adalah melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan *aqdi* adalah mengikat, mengadakan transaksi, dan membentuk). Tugasnya antara lain, memilih khalifah, imam, Kepala Negara secara langsung

dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan<sup>69</sup>.

Sama halnya dengan Ahlul Walli Wal-Aq' di Fiqh Siyasah di Negara Malaysia ada yang namanya Majelis Raja-Raja sedangkan di Uni Emirat Arab adalah Dewan Tertinggi Federal. Tugas mereka sendiri sama dengan Ahlul Wali Wal-A' yakni mengawasi serta menjalankan roda pemerintahan di Negara. Mereka pula yang memilih kepala Negara.

- c. Hanya Raja-Raja atau Emir-Emir yang boleh dipilih menjadi Kepala Negara.

Pandangan Fiqh siyasah akan hal ini hampir sama dengan terbentuknya Ahlul Halli Wal-Aq, Dalam Fiqh Siyasah Sendiri memiliki alasan mengapa terbentuknya Ahlul Halli Wal-Aq. Alasan terbentuknya Ahlul Halli Wal-Aq'di ialah:

- 1) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya, maka harus ada kelompok masyarakat yang dapat diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan perundang-undang. Rakyat secara individu tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah disuatu tempat, apalagi

---

<sup>69</sup> Nur Kholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama 2001), hal. 137.

diantara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak berfikir kritis. Tentunya

- 2) mereka tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Musyawarah harus bisa dilakukan jika jumlah pesertanya terbatas sebab kalau seluruh rakyat dikumpulkan disuatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak terlaksana.
- 3) Kewajiban Amar ma'ruf dan nahi munkar hanya bisa dilakukan jika ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- 4) Kewajiban taat kepada ulil Amri baru mengikat jika pemimpin itu dipilih lembaga musyawarah.
- 5) Ajaran islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga permusyawaratan. Al- Mawardi dalam kitab magnum opusnya Ahkam Ash-Sulthoniyah berpendapat bahwa sebutan lain dari Ahlul Halli Wal Aqdi adalah Ahlul Al-Ikhtiyar yaitu orang-orang yang berwenang memilih imam dari sejumlah calon imam yang memenuhi persyaratan.

Negara Malaysia menggunakan metode yang sama dengan Fiqh Siyasa yakni yang hanya memilih Khalifa adalah pemimpin-pemimpin, baik dari Negara Malaysia maupun Negara Uni Emirat Arab, yakni mereka melakukan dengan cara musyawarah. Di negara

Malaysia dipilih oleh Raja-Raja atau sultan Negara Federal dan di Uni Emirat Arab dipilih oleh para Emir-emir Negara Federal.

Negara Malaysia dan Uni Emirat Arab adalah Negara Federal, yakni memiliki Negara bagian, apabila melakukan pemilu dengan keseluruhan rakyat yang dikumpulkan disatu tempat untuk melakukan musyawarah, tentunya diantara mereka tidak memiliki analisis yang tajam dan berfikir secara luas akan masalah pemerintahan, maka itu akan membutuhkan proses dan waktu yang sangat panjang, atau akan membuat suatu konflik baru antar Masyarakat, bahkan bisa saja pemilu tidak akan terlaksana.

Metode Ahlul Halli Wal Aqdi pun mempermudah pemerintahan dalam melaksanakan mekanisme pemilihan kepala Negara tanpa harus mengumpulkan rakyat Negara bagian dalam satu tempat untuk mendiskusikan pemilihan kepala Negara, serta membatasi percampuran antara pemikiran satu dengan pemikiran lain yang berbeda dalam ilmu pemahamannya, baik dari yang paham dan juga yang tidak. Metode ini juga dapat menjalankan kemaslahatan antara pemerintahan dan Masyarakat.

d. Ada Tahapan-Tahapan Dalam Mekanisme Pemilihan Kepala Negara.

Pemilihan Kepala Negara di Fiqh Siyasa tidak disebutkan didalam Al-Qur'an ataupun Hadits, setelah nabi Muhammad Saw Meninggal tidak ada nash atau dalil yang tegas dirujuk untuk

menjadi pengganti beliau untuk menjadi Kepala Negara, Sehingga proses mekanisme pengangkatan Kepala Negara setelah beliau wafat menggunakan cara yang berbeda-beda.

Ada banyak Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dari beberapa Khilafa ar-Rasydin, Ada Khalifa Abu-Bakar Ash-Shidiqq, Diangkatnya Abu Bakar menjadi Khalifah dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau sebagai Khalifah pertama melalui pemilihan musyawarah yang dilakukan oleh ummat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pemilihan secara musyawarah ini dilakukan dengan sangat panjang dan melalui perdebatan yang sengit oleh golongan Anshar dan Muhajirin, dalam hal ini menunjukkan bahwa yang memilih seorang Imam adalah para tokoh, ulama, dan pemimpin yang akan disebut dengan Ahlul Halli Wal-Aqdi.

Ada Cara Khalifa Umar Bin-Khatab, pengangkatan Khalifah Umar Bin Khatab cukup berbeda dengan pengangkatan sebelumnya. Akan tetapi masih menggunakan Nash dan syar'i, cara ini yang dimaksud adalah dengan cara penunjukan Khalifa terdahulu,

Ada cara Khalifa Utsman Bin-Afwan yang menggunakan cara Khalifa Abu-Bakar akan tetapi cukup sama dengan pengangkatan Khalifa Umar Bin Khatab, Beliau dipilih dengan sekelompok atau

dengan orang-orang yang dipilih namanya oleh Khalifa Umar Bin Khatab

Ada Khalifa Ali bin Abu-Thalib yang pengangkatannya jauh dari sempurna dibanding pengangkatan ketiga Khalifa yang lain. Khalifa Ali Bin Abu-Thalip Di pilih setelah parob pemberontak membunuh Khalifa Ustaman bin- Afwan, mereka mendesak Ali untuk menggantikan Khalifa Utsman Bin-Afan untuk mengisi jabatan kosong, akan tetapi ada banyak pula yang menolak Ali bin Abu-Thalib menjadi Khalifa.<sup>70</sup>

Setelah pengangkatan ke Empat Khalifa tersebut ada juga masa pengangkatan Banni Ummaiyyah, Kekuasaan Bani Ummaiyyah yang terjadi awal kekuasaan Bani Ummaiyyah yang bersifat Demokratis berubah menjadi *monarchiheridechis* (kerajaan Turun Temurun. Pemilihan ini dilakukan secara diplomatis dan tipu daya, tidak memiliki pemilihan atau suara terbanyak.

Jika dilihat dari Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Fiqh Siyasah, Uni Emirat arab dan Malaysia menggunakan sistem dari pengangkatan kepala Negara. Baik dari Kekhalifahan ataupun Banni Umaiyyah., sebab Negara Malaysia dan Uni Emirat Arab Negara Monarki federal, tentunya sudah menggunakan mekanisme

---

<sup>70</sup> Abu Abdullah Muhammad I, *Al-Jami li Ahkami Al-Qur'an*, (Jakarta: Darul qalam, 1980), hal 29.

yang sudah tercampur antara pemahaman dan juga penyesuaian antara rakyat, pemerintahan dan Negara itu sendiri.

2. Pendangan Fiqh Siyasah Terhadap Perbedaan Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Di Malaysia Dan Uni Emirat Arab.

- a. Negara Malaysia menganut sistem demokrasi berbeda dengan Uni Emirat Arab yang tidak memiliki sistem pemilihan Kepala Negara.

Negara Uni Emirat Arab dikenal sebagai Negara Non Demokratis dan otoriter. Negara Uni Emirat Arab juga terkenal dengan Negara Islam, meskipun pemilihan Kepala Negara dilakukan secara tidak demokratis, Negara Uni Emirat Arab melakukan Pemilihan Kepala Negara secara Musyawarah serta membentuk dewan Formatur untuk bermusyawarah yang tak lain adalah Dewan Tertinggi Federal, berbeda dengan Negara Malaysia yang memang Negara Demokrasi, memiliki Mekanisme Pemilihan Secara demokrasi yang tidak pula menyimpang dari Mekanisme Pemilihan kepala Negara dalam Fiqh Siyasah. Pemilihan kepala Negara di Malaysia hampir sama dengan mekanisme pemilihan kepala Negara pada masa Kekhalifahan terdahulu.

- b. Ada Konstitusi yang mengatur Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Di Malaysia sedangkan Di Uni Emirat Tidak Ada.

Dalam Negara Malaysia ada Undang-undang yang mengatur Pemilihan Kepala Negara berbeda dengan Fiqh Siyasah



tidak ada ketentuan yang mengaturnya baik dalam Al- Quran maupun Hadis. Akan tetapi jika diteliti lagi konstitusi yang dikenakan tidak ada yang bertolak belakang dengan fiqh Siyasa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Uraian diatas yang telah dipaparkan di skripsi penulis, ada beberapa yang dapat di simpulkan yakni:

1. Negara Malayisa dan Uni Emirat Arab adalah Monarki Federal, Negara Malaysia dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong, dipilih oleh ke-9 kesultanan Negara bagian yang di atur dalam pasal Perkara 31-32. Berbeda dengan Negara Uni Emirat Arab yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh tujuh Emir Negara bagian, Negara Uni Emirat Arab tidak memiliki Konstitusi yang mengatur Mekanisme Pemilihan Kepala. Persamaan mekanisme pemilihan kepala Negara di Negara Malaysia dan Uni Emirat Arab yakni Kepala Negara di Malaysia dipilih dan yang memilih adalah dari kalangan raja-raja saja dan di Uni Emirat Arab dari kalangan Emir-Emir Negara bagian Federal saja.
2. Dalam Persamaan dan Perbedaan Pemilihan Kepala Negara di Negara Malaysia dan Uni Emirat Arab jika ditinjau dari Fiqh Siyasah memiliki banyak kesamaan, yakni, Mekanisme pemilihan kepala Negara dalam Fiqh Siyasah mengenakan Musyawarah, Selanjutnya penunjukan khalifah sebelumnya, Kemudian dibentuknya dewan formatur atau penunjukan beberapa orang untuk bermusyawarah dan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah, dan

selanjutnya, kesepakatan ummat Islam. Akan tetapi Negara Malaysia dipandang lebih Demokratis dalam pemilihan Kepala Negara, dikarenakan Negara Uni Emirat Arab dipandang terlalu otoriter.

## **B. Saran**

Setelah memahami Uraian Kesimpulan diatas, maka Penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut,

1. Hendaklah Negara Uni Emirat Arab Memberikan Undang-Undang atau peraturan yang mengatur Negara Uni Emirat Arab dalam memilih kepala Negara, supaya tidak terjadinya Otoriter terhadap pemilihan kepala Negara, serta memberikan peraturan atau/ batasan terhadap pemilihan kepala Negara, siapa dan bagaimana proses atau mekanisme pemilihan kepala Negara. Atau membuat aturan tertulis untuk memudahkan masyarakat mudah mengakses aturan di Negara Uni Emirat Arab.
2. Hendaklah Melakukan mekanisme pemilihan kepala Negara secara terbuka supaya terlihat dan juga tidak membuat banyaknya kesalah pahaman yang ada. Serta Membuat komitmen Formal untuk bebas berbicara di Negara Malaysia dan Uni Emirat Arab.

## DAFTAR PUSAKA

### Buku

Ahmad, Muhammad. *Islam Landasan Alternative Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV Raja wali. 1985.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah. 2007.

Asshaddiqie, Jiml. *Islam dan Kedaulatan Rakyat*. Jakartz Gema Insani Press. 1995.

Al-Mawardi,. Al-Ahkam Sultaniah. *Sistem Kekhalifan Pemerintahan islam*, Jakarta: Al-AzHar. 2015.

Asgar, Nusrati Ali. *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar*. Jakarta: Nur Al-Huda. 2014.

Abdullah, Saifudin, *Pemerintahan Lokal Pengalaman Malaysia*, Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2001.

Azizan, Ku Binti AAzizan Noor Ku,. Yosri Bin Abu Mahsin, *Raja-Raja Payung Negara Daulay Sepanjang Zaman*. Malaysia: Zainon Kassim, Sdn, Bhd.

Baqi, Abdul Muhammad Fuad. *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1995.

Dahlan, Aziz Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cet-1, 1966.

Djazuli, Ahmad. *Ilmu Fiqh* Jakarta: Kencana Media Group, 2005.

Ghafur, Fakhri M, *Politik Islam Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab*, Jakarta: Penerbit LIPI Press.2019.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*. Bandung: sinar Baru Algensindo, 2013.

Majid, Kholis Nur. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama 2001.

Salus, Al-Ali. *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syari*, Jakarta: Gema Insani Press. 1997.

Muzaffari Mehdi, *Kekuasaan dalam islam*, Jakarta: Pusta Panjimas, 1994.

Muhammad, Abdullah Abu. *Al-Jami li Ahkami Al-Qur'an*. Jakarta: Darul qalam. 1980.

Musa, Yusuf,. Muhammad Nizham. *al-Hukm fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Katib al-'Arabi. 2018.

Muntoha. *Kriteria Kepala Negara dalam Sistem Politik Islam , Telaah Sosio-Historis Terhadap Hadits Politik*, Yogyakarta, Laporan Penelitian, Universitas Islam Indonesia. 1996.

Nasution, Harun. *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Penerbit Mizan. 1995.

Nasir Budiman, *Kepemimpinan dalam Islam*, Medan: Sinogata, 2003.

Rahman, Abdul,. Abdul Aziz,. Ahmad Zaharuddin,. Sani Ahmad Sabri,. Muhamed Nor Azman Nordin,. *Demokrasi Di Malaysia*, Institut Terjemahan dan buku Malaysia Berhad. Kuala Lumpur Malaysia. 2014.

Ratnam. *Sejarah Malaysia*, Logman Malaysia: Selangor Darul Ehsan. 1996.

Syarif, Ibnu Mujar,. Khamami zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga. 2008.

Sungguono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Syamsudin Din. *Pergumulan Politik Malaysia Kontemporer jalan Terjal Ibrahim*. Jakarta. Penerbit: EYD Indonesia 2015.

Abdullah, Saifudin, *Pemerintahan Lokal Pengalaman Malaysia*, Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2001.

Saebani, Ahmad Beni. *Fiqh Siyasa*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Nasir Budiman, *Kepemimpinan dalam Islam*, Medan: Sinogata, 2003.

### **Skripsi**

Ines Wulandari, " *Analisis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam (Study terhadap Undang-Undang no 42 tahun 2008)*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Lampung, 2017)

Faradillah Maraah Bessy, " *Studi Komparasi tentang sistem ketatanegaraan Negara Malaysia dan Kesultanan Ternate dalam proses pemilihan pemimpin*", (Skripsi, Universitas Sunan Kali Jaga Jogjakarta, Jogjakarta, 2019)

Daffa Riadz Aziz, " *Politik Mahathir Mohammad dalam pemilihan perdana menteri Malaysia pada Tahun 2018*", (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, Medan, 2019)

Diah Senja Oktaviany, " *Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina*", (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2017).

### **Artikel di Internet**

<http://tempirai-city.blogspot.com/2015/04/perbandingan-hukum-tata-negara.html>, diakses 14 Agustus 2021.

<https://www.liputan6.com/quran/an-nisa/83>, (akses 27, November 2021. jam 10.11)

<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-59> ,akses 27, november, 2021 jam 22.30.

“Sistem Pemerintahan Malaysia” <https://id.scribd.com> › doc › *Sistem-... Sistem Pemerintahan Malaysia* | PDF – Scribd (Akses 31, Oktober 2021, jam 21; 22)

Kartika Widya, “ Yang di Pertuan Agon” [http://kuliahkaryawan.widyakartika.ac.id/id4/3083-2963/Yang-Dipertuan-Agung\\_40042\\_stiealrifaie\\_yang-dipertuan-agung-widyakartika.html](http://kuliahkaryawan.widyakartika.ac.id/id4/3083-2963/Yang-Dipertuan-Agung_40042_stiealrifaie_yang-dipertuan-agung-widyakartika.html) ( akses 05november, 2021. Jam 23.26.)

<https://www.expatica.com/ae/living/gov-law-admin/the-government-and-political-system-in-the-uae-71501/> , (akses 26 Desember. jam 15:30)

Lia Sitemu “Sistem Pemerintahan Malaysia” <https://id.scribd.com> › doc › *Sistem-... Sistem Pemerintahan Malaysia* | PDF – Scribd (Akses 31, Oktober 2021).\

Country Watch, “*United Emirat Arab: 2017 Country Review*,” <http://www.countrywatch.com>, hal. 63 (akses 28 Desember 2021. Jam. 15:23)

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



---

## plagiasi pertama novi

---

### ORIGINALITY REPORT

---

**21** %  
SIMILARITY INDEX

**21** %  
INTERNET SOURCES

**3** %  
PUBLICATIONS

**7** %  
STUDENT PAPERS

---

### PRIMARY SOURCES

---

**1** [dspace.uui.ac.id](https://dspace.uui.ac.id)  
Internet Source 4%

**2** [syekhnurjati.ac.id](https://syekhnurjati.ac.id)  
Internet Source 2%

**3** [repository.iainbengkulu.ac.id](https://repository.iainbengkulu.ac.id)  
Internet Source 2%

**4** [rahmana353.blogspot.com](https://rahmana353.blogspot.com)  
Internet Source 2%

**5** [e-campus.iainbukittinggi.ac.id](https://e-campus.iainbukittinggi.ac.id)  
Internet Source 1%

**6** [core.ac.uk](https://core.ac.uk)  
Internet Source 1%

**7** [penerbit.lipi.go.id](https://penerbit.lipi.go.id)  
Internet Source 1%

**8** [ejournal.politik.lipi.go.id](https://ejournal.politik.lipi.go.id)  
Internet Source 1%

**9** [bogipop21.blogspot.com](https://bogipop21.blogspot.com)  
Internet Source 1%

---

**10** [idr.uin-antasari.ac.id](https://idr.uin-antasari.ac.id)  
Internet Source 1%

**11** [journal.trunojoyo.ac.id](https://journal.trunojoyo.ac.id)  
Internet Source 1%

**12** [journal.uin-alauddin.ac.id](https://journal.uin-alauddin.ac.id)  
Internet Source 1%

**13** [digilib.uin-suka.ac.id](https://digilib.uin-suka.ac.id)  
Internet Source 1%

**14** [repository.radenintan.ac.id](https://repository.radenintan.ac.id)  
Internet Source 1%

5	<a href="http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id">e-campus.iainbukittinggi.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://penerbit.lipi.go.id">penerbit.lipi.go.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://ejournal.politik.lipi.go.id">ejournal.politik.lipi.go.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://bogipop21.blogspot.com">bogipop21.blogspot.com</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://journal.trunojoyo.ac.id">journal.trunojoyo.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	1%
17	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	1%
18	<a href="http://evilaws.blogspot.com">evilaws.blogspot.com</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  Off  
 Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%

## SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno menerangkan bahwa:

Nama : Novi Vuspita Sari


Nim : 1811150019

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : "Studi Komparatif Mekanisme Pemilihan Kepala Negara di Malaysia dan Uni Emirat Arab perspektif Fiqh Siyasah". Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Plagiasi



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
Nip.197705052007102002

Bengkulu, Februari 2022

g menyatakan  
  
Novi Vuspita Sari  
Nim.1811150019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimil. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Novi Vuspita Sari  
 NIM : 1811150019  
 Jurusan : Hukum Tata Negara  
 Prodi : Syariah

Pembimbing I: Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag  
 Judul Skripsi : Studi Komparasi Pemilihan  
 Kepala Negara Di Malaysia dan Uni Emirat Arab  
 Perspektif Fiqh Siyash

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	09/12/2022	Lanjutan proses. BAB III dan BAB IV	Dr. Lanjutkan.	
2.	7/12/2022	- BAB I sampai V - Daftar pustaka - sistematika penulisan.	- Tambahkan Masa RASIV - sistematika penulisan. - lengkapi daftar pustaka.	
3.	7/2/2022	- BAB IV dan V - Lengkapi sumber.	- Paraphrase - Lengkapi sumber.	
4.	11/2/2022	All.	Sup. of Gibran.	

Bengkulu, ..... M

..... H

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

Pembimbing I/II

(Ade Kosasih, S.H., MH)  
 NIP: 1982031820100011012

(Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag)  
 NIP: 196711141993031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novi Vuspita Sari  
NIM : 1811150019  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Prodi : Syariah

Pembimbing I: Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag  
Judul Skripsi : Studi Komparasi Pemilihan  
Kepala Negara Di Malaysia dan Uni Emirat Arab  
Perspektif Fiqh Siyasah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	09/12/2022	Langsur. Prosa. BAB III dan BAB IV	Dr. Langsurka.	
2.	1/2/2022	- BAB I sampai V - Daftar pustaka - sistematika pembahasan.	- tambah Masa RASIV - sistematika pembahasan. - lengkapi ty. maw kamus.	
3.	7/2/2022	- BAB IV dan V - Lengkapi sumber.	- lengkapi - lengkapi sumber.	
4.	11/2/2022	Au.	Lengkapi sumber. Lengkapi sumber.	

Bengkulu, ..... M

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,  
Kaprodik HKI/HES/HTN

(Ade Kosasih, S.H., MH)  
NIP: 1982031820100011012

(Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag)  
NIP: 196711141993031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimil. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novi Vuspita Sari  
NIM : 1811150019  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Prodi : Syariah

Pembimbing I: Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag  
Judul Skripsi : Studi Komparasi Pemilihan  
Kepala Negara Di Malaysia dan Uni Emirat Arab  
Perspektif Fiqh Siyasah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	09/12/2022	Langsur. Prosa. BAB III dan BAB IV	Dr Langsurka.	
2.	1/1/2022	- BAB I sampai V - Daftar pustaka - Sistematika penulisan.	- Tambah Masa RASIV - sistematika penulisan. - Lembari yang masih kurang.	
3.	7/2/2022	- BAB IV dan V - Lembari sumber.	- Paragraf - Lembari sumber.	
4.	11/2/2022	All.	Sup of Gjken.	

Bengkulu, ... .. M

Mengetahui,  
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(Ade Kosasih, S.H., MH)  
NIP: 1982031820100011012

..... H  
Pembimbing I/II

(Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag)  
NIP: 196711141993031002